

SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP AKAD
GAME PLAYSTATION TITANIC DI KELURAHAN LAMPA
KECAMATAN DUAMPANUA KABUPATEN PINRANG**



OLEH

**MUHAMMAD NUR MUHAMMADONG
NIM : 16.2200.141**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) PAREPARE**

2023

SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP AKAD
GAME PLAYSTATION TITANIC DI KELURAHAN LAMPA
KECAMATAN DUAMPANUA KABUPATEN PINRANG**



OLEH

**MUHAMMAD NUR MUHAMMADONG
NIM : 16.2200.141**

Skripsi Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) PAREPARE**

2023

PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Game Play Station Titanic di Kelurahan Lampa Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang.

Nama Mahasiswa : Muhammad Nur Muhammadong

Nim : 16.2200.141

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam No B. 941/In.39.6/PP.00.9/07/2021

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Prof. Dr. H. Sudirman L, M.H.
NIP : 19641231 199903 1 005

Pembimbing Pendamping : Hj. Sunuwati, Lc., M.HI.
: 19721227 200501 2 004



Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam




Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Game Play Station Titanic di Kelurahan Lampa Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang.

Nama Mahasiswa : Muhammad Nur Muhammadong

Nim : 16.2200.141

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam No B. 941/In.39.6/PP.00.9/07/2021

Tanggal Kelulusan : 29 Juli 2023

Disahkan Oleh Komisi Penguji:

Prof. Dr. H. Sudirman L, M.H. (Ketua) (.....)

Hj. Sunuwati, Lc., M.HI. (Sekretaris) (.....)

Budiman, M.HI. (Anggota) (.....)

Dr. Zainal Said, M.H. (Anggota) (.....)

Mengetahui,-

Dekan,-
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda Nurhaedah dan Ayahanda tercinta Muhammadong dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari bapak Dr. H. Sudirman. L,M.H dan ibu Hj. Sunuwati, Lc.,M.HI selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. sebagai “Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Budiman, M.HI dan Dr. Zainal Said, M.H. selaku Penguji I dan Penguji II
4. Bapak dan ibu dosen program studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
5. Bapak dan Ibu Dosen yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengajari dan membagi ilmu kepada penulis selama masa perkuliahan di IAIN Parepare.
6. Bapak Kepala Kelurahan Lampa yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti skripsi ini. Serta para Staf yang bekerja di Kantor Kelurahan Lampa Bapak dan Ibu pelaku usaha rental game playstation dan penyewa game yang

bersedia diwawancara.

7. Seluruh Kepala Unit yang berada dalam lingkungan IAIN Parepare beserta seluruh Staff yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
8. Asril Amir dan Akbar Alimuddin yang selama ini setia dari awal hingga akhir menemani, membantu, memberikan dorongan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan studi di IAIN Parepare.
9. Ahmad Yani, Andi Dzulhamdi dan Amrin yang telah membantu berjuang bersama-sama dalam studi di IAIN Parepare dan memberikan dorongan semangat kepada penulis.
10. Teman-Teman seperjuangan penulis khususnya angkatan 2016 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Studi Hukum Ekonomi Syariah. Teman PPL yang telah memberikan motivasi serta memberikan pengalaman belajar yang luar biasa.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penulisan ini. Kritik dan saran demi perbaikan penelitian ini sangat diharapkan dan akan diterima sebagai bagian untuk perbaikan kedepannya sehingga menjadi penelitian yang lebih baik, pada akhirnya peneliti berharap semoga hasil penelitian ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 15 Mei 2024

21 Dzulqaidah 1445 H

Penulis,



Muhammad Nur Muhammadong
NIM. 16.2200.141

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Nur Muhammadong
NIM : 16.2200.141
Tempat/Tgl Lahir : Pekkabata, 06 Maret 1996
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Game
Playtation Titanic di Kelurahan Lampa Kecamatan
Duampanua Kabupaten Pinrang

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 15 Mei 2024

Penulis,



Muhammad Nur Muhammadong
NIM. 16.2200.141

ABSTRAK

Muhammad Nur Muhammadong, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Game Playstation Titanic di Kelurahan Lampa, Kabupaten Pinrang.* (Dibimbing oleh Sudirman dan Sunuwati)

Penelitian ini mengkaji dua permasalahan yaitu: 1) Bagaimana praktik sewa-menyewa *game playstation* yang dilakukan di Titanic Game Kelurahan Lampa Kabupaten Pinrang 2) Bagaimana tinjauan hukum Ekonomi Syariah tentang praktik akad sewa-menyewa yang dilakukan di Titanic Game Kelurahan Lampa Kabupaten Pinrang. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu: 1) Untuk menganalisis praktek akad sewa menyewa yang dilakukan di Titanic Game Kelurahan Lampa Pananrang Kabupaten Pinrang 2) Untuk menganalisis tinjauan hukum Islam tentang praktik akad sewa menyewa di Titanic Game Kelurahan Lampa Kabupaten Pinrang.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif. Adapun data yang digunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, serta dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Praktek akad sewa menyewa pada game playstation titanic game di Kelurahan Lampa Kabupaten Pinrang menggunakan sistem jam-jaman. Setiap jam berbeda tergantung dari jenis permainan yang dimainkan. Dalam perjanjian akad, yang berakad tidak hanya orang dewasa melainkan anak dibawah umur juga terlibat dalam akad sewa-menyewa game playstation. Dan ini tidak kesesuaian dengan syarat-syarat ijarah, tetapi selama anak tersebut mendapatkan izin dari wali maka ijarah yang dilakukan sah. 2) Tinjauan hukum Ekonomi Syariah tentang praktik akad sewa menyewa di Titanic Game, perjanjian sewa-menyewa Game Playstation pada titanic Game di Kelurahan Lampa, Kabupaten Pinrang dianggap sah karena kedua belah pihak telah mensepakati perjanjian yang ada, dan perjanjian itu tidak menyalahi aturan Nash Al-qur'an maupun Al Hadist. Tetapi untuk anak yang masih dibawah umur hendaknya untuk meminta izin walinya terlebih dahulu.

Kata Kunci: Hukum Ekonomi Syariah, Akad, Game Playstation

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	7
B. Tinjauan Teori.....	9
1. Teori <i>Ijarah</i>	9
2. Teori Akad.....	23
C. Kerangka Konseptual.....	32
D. Kerangka Pikir	33

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	34
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	36
C. Fokus Penelitian	36
D. Jenis dan Sumber Data	36
E. Metode Pengumpulan dan Pengelolaan Data.....	37
F. Uji Keabsahan Data.....	39
G. Teknik Analisis Data	39

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktik sewa-menyewa <i>game playstation</i> yang dilakukan di Titanic Game Kelurahan Lampa Kabupaten Pinrang.....	41
B. Tinjauan hukum Ekonomi Syariah tentang praktik akad sewa-menyewa yang dilakukan di Titanic Game Kelurahan Lampa Kabupaten Pinrang.....	50

BAB V PENUTUP

A. Simpulan.....	60
B. Saran	60

DAFTAR PUSTAKA	62
----------------------	----

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BIODATA PENULIS


DAFTAR GAMBAR

NO	Judul Gambar	Halaman
1	Bagan Kerangka Pikir	33
4	Dokumentasi	Lampiran



DAFTAR LAMPIRAN

NO	Judul Lampiran
1	Surat Izin Meneliti dari Kampus
2	Surat Izin Penelitian dari PEMDA
3	Surat Keterangan Selesai Meneliti
4	Outline Pertanyaan
5	Surat Keterangan Wawancara
6	Dokumentasi
7	Biografi Penulis



PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (')

b. Vokal

1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	fathah dan ya	Ai	a dan i
أُو	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

c. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ/أِي	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
يِ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
وُ	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

d. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1). *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- 2). *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Rauḍah al-jannah* atau *Rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah* atau *Al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

e. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعْمٌ : *Nu'ima*

عَدُوٌّ : *'Aduwwun*

Jika huruf ع bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (عِ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : "Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ	:	<i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	:	<i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	:	<i>syai'un</i>
أَمْرٌ	:	<i>umirtu</i>

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī ḡilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-laḡz lā bi khusus al-sabab

i. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah*

بِاللَّهِ

billah

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ Hum fī rahmmatillāh

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl
Inna awwala baitin wudī'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan
Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an
Nasir al-Din al-Tusī
Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-Walīd Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

Naşr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi Abū Zaid, Naşr Hamīd (bukan: Zaid, Naşr Hamīd Abū)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānāhu wa ta‘āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s	=	<i>‘alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلی اللہ علیہ وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره

ج جزء =

beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “dan lain-lain” atau “ dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang diturunkan Allah Swt melalui Nabi Muhammad Saw untuk menjadi pedoman hidup seluruh manusia hingga akhir zaman. Islam juga agama yang membawa keselamatan hidup di dunia dan di akhirat. Islam mengatur aspek kehidupan manusia, baik akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah¹. Yang dimaksud dengan muamalah adalah aturan hukum Allah untuk mengatur manusia dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial.²

Kegiatan dalam bermuamalah manusia akan saling berhubungan, saling tolong menolong sesamanya. Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah Swt yang dimana Allah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial yaitu makhluk yang selalu membutuhkan satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Mainan elektronik saat ini bertebaran seperti jamur pada musim hujan, karena disetiap daerah selalu ada tempat penyewaan atau yang disebut rental *playstation*. anak-anak, remaja, bahkan sampai dewasa sangat menyenangi kecanggihan permainan-permainan tersebut. Tetapi kesenangan itu selalu membawa kekhawatiran tersendiri bagi para pendidik dan orang tua. Apapun bentuknya mainan elektronik, dapat membawa dampak bagi kehidupan seseorang dampak itu bisa positif yaitu dapat meghibur dan mengurangi stress, namun juga bisa berdampak negatif bagi *gamers* itu sendiri antara lain menjadi lupa waktu.

¹ Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), h.5.

² Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, Cet. Ke-10(Jakarta: RajaGrafindo, 2016), h. 27

Bermain selalu mempunyai sifat tegang dan bergairah. Penulisan mengobservasi dua rental di tempat peneliti tinggal selama satu semester dengan ikut bermain disalah satu rental tersebut setiap harinya sebanyak sepuluh orang yang berstatus pelajar remaja datang dan bermain dengan tiga mesin *playstation* yang tersedia secara bergantian. Dari hasil observasi selama beberapa hari itu, penulis menyimpulkan bahwa *game* jenis *Playstation* ini banyak diminati para pelajar dimana saja.

Menurut salah seorang *gamer* dia sangat menikmati kehadiran rental ini dan tidak perlu jauh untuk menyewa *playstation*. ia juga menyatakan bahwa *PlayStation* merupakan media hiburan dan yang memungkinkannya berkumpul dengan teman-teman yang memiliki hobi yang sama. Ia menghabiskan waktu antara 3 sampai 4 jam dalam sehari ditempat rental.

Gameplaystation merupakan permainan berbasis program komputer yang berisikan berbagai jenis permainan baru yang sangat menarik dan disukai anak-anak remaja bahkan dewasa. di satu sisi *game* dapat berfungsi sebagai media penghibur. Akan tetapi jika berlebihan hingga kecanduan dan semakin lama memainkannya tentu saja *game* akan berdampak negatif bagi seorang *gamer*.

Ada beberapa bentuk muamalah, antara lain jual beli, sewa menyewa, mudharabah, utang piutang, dan lain sebagainya. kegiatan bermuamalah senantiasa mengikuti arus perkembangan zaman. Perkembangan teknologi dan informasi serta kebutuhan manusia yang semakin meningkat menjadikan banyak peluang untuk membuka usaha baik dalam aspek kebendaan dan jasa. Akad yang dikenal sejak zaman Rasulullah SAW pun semakin berkembang bentuk pengaplikasiannya. Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam muamalah adalah ijarah. *Al-ijarah* (sewa

menyewa) ialah : *al-ijarah* berasal dari kata *al ajru* yang berarti *al iwadh* (ganti). Dari sebab itu atas *Tsawab* (pahala) dinamai *ajru* (upah). Menurut pengertian syara' *alijarah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat sesuatu yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama oleh orang yang menyewakan dan orang yang menerima sewaan dengan syarat syarat tertentu.³

Sewa-menyewa disyariatkan berdasarkan al-Quran dan sunnah, ijarah sebagai suatu transaksi yang sifatnya saling tolong-menolong. Menurut firman Allah SWT menjelaskannya dalam Q.S. Al-Qashash/28:26 yang berbunyi:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ٢٦

Terjemahnya:

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita). karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”(QS. Al-Qashash 28:26)⁴

Sewa-menyewa terdapat rukun dan syarat yang telah ditentukan dan harus dipenuhi. Pertama adalah *shighat* (ijab Kabul) atau akad (perjanjian) dalam hal ini disyaratkan akad (perjanjian) harus dilakukan sebelum barang yang disewakan itu dipergunakan atau dimanfaatkan. Kedua adalah orang yang menyewakan dan orang yang menyewa harus sama-sama baligh dan berakal. Ketiga adalah obyek kontrak yang terdiri dari pembayaran (sewa) dan manfaat dari penggunaan aset.⁵

³Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer* (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018), hal 49.

⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: PT Sygma Examedia ARkanleema, 2015), h.47

⁵ A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Surabaya: Gemilang Publisher, 2019), hal 131.

Sewa menyewa merupakan perjanjian yang bersifat konsensual (kesepakatan). Perjanjian ini mempunyai kekuatan hukum, pada saat sewa menyewa berlangsung maka pihak yang menyewakan (mua'jir) berkewajiban untuk menyerahkan barang (ma'jur) kepada pihak penyewa (mustajir) dan dengan diserahkannya manfaat barang atau benda, maka pihak penyewa berkewajiban untuk menyerahkan uang sewaan.

Bisnis *playstation* ini menggunakan konsep sewa-menyewa karena semua fasilitas *playstation* yang digunakan oleh konsumennya harus dibayar berdasarkan harga yang telah ditentukan oleh pemilik *playstation*. Permainan *playstation* ini ada satu jenis *playstation* yaitu *playstation* tipe 3 (tiga) dengan total 3 *playstation*, akad yang digunakan pada permainan ini akad sewa menyewa dengan sistem sewa hitungan jam, setiap 1/jam *Playstation* 3 (tiga) dikenai biaya sewa Rp. 5000. Tetapi dalam praktiknya pada rental *playstation* TITANIC, penyewa masih mengalami beberapa keluhan yang merugikan pihak penyewa pada saat permainan berlangsung, yaitu terjadinya pemadaman listrik, Stik rusak dan *playstation* mengalami kemacetan (*down*).

Praktiknya yang dilakukan oleh pemilik *playstation* telah melakukan perjanjian dengan anak di bawah umur, karena dengan biaya yang sangat terjangkau banyak anak-anak yang tertarik untuk menyewa *game* tersebut dan anak-anak pun tidak ada rasa terbebani dengan biaya sewa *game* tersebut. Hal ini sangat bertentangan dengan rukun dan syarat akad perjanjian sewa menyewa, karena dalam rukun dan syaratnya pemilik dan penyewa haruslah sama-sama *baligh*. Maka dari itu dengan latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti dengan judul Tinjauan

Hukum Ekonomi Syariah Game *PlayStation* Titanic di Kelurahan Lampa Kec Duampanua Kabupaten Pinrang.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas maka, dirumuskan pokok masalah yaitu bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap akad game playStation titanic di Kelurahan Lampa. Dari pokok permasalahan munculah beberapa sub permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik sewa-menyewa *game playstation* yang dilakukan di Titanic Game Kelurahan Lampa?
2. Bagaimana tinjauan hukum Ekonomi Syariah tentang praktik akad sewa-menyewa yang dilakukan di Titanic Game Kelurahan Lampa?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis praktik sewa menyewa yang dilakukan di Titanic Game Kelurahan Lampa
2. Untuk menganalisis tinjauan hukum Ekonomi Syariah tentang praktik akad sewa menyewa di Titanic Game Kelurahan Lampa

D. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Penulis

Penelitian ini untuk memenuhi satu syarat guna mencapai gelar Sarjana pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam di IAIN Parepare

2. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan baik secara teori maupun secara praktis dan

dijadikan sebagai salah satu bahan referensi dan rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

3. Bagi Objek Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi peniliain bagi masyarakat, agar kegiatan sewa menyewa (ijarah) didalam masyarakat sesuai dengan prinsip dan kaidah norma agama Islam khususnya di Kelurahan Lampa Kabupaten Pinrang yang menjadi obyek penelitian dalam melakukan praktek.



BAB II

TINJUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Sesuai dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini, maka peneliti mengambil beberapa referensi, selain itu penulis juga mempelajari penelitian dari hasil sebelumnya sebagai tolak ukur dalam menentukan permasalahan selanjutnya. Diantara karya ilmiah tersebut sebagai berikut:

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh M Fadhil Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. Dalam hasil penelitiannya yang berjudul “Praktik Sewa-Menyewa Rental Game Playstation di Kecamatan Syiah Kuala (Analisis Dilihat dari Sudut Penerapan Teori *Sadd Al-Dzariah*).” Berdasarkan hasil penelitian ini dapat dikemukakan bahwa praktik sewa-menyewa rental game playstation (analisis dilihat dari sudut penerapan teori *sadd Al-Dzariah*) ialah sewa menyewa yang dilakukan oleh penyewa dengan pemilik PS dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang membuka peluang terjadinya tindakan mubazir dan maksiat karena tempat PS ini sering digunakan untuk ajang menghambur- hamburkan uang, tujuan dari para penyewa ini menyebabkan dalam bermain PS lebih banyak menimbulkan kemudharatan bagi penyewa⁶. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh M Fadhil yang membahas tentang analisis praktik sewa menyewa rental game playstation yang dilihat dari penerapan teori *Sadd Al-Dzariah* sedangkan dalam penelitian ini membahas mengenai tinjauan hukum Islam terhadap praktik akad ijarah terhadap larangan bermain game playstation.

⁶ M fadhil, “Praktik Sewa-Menyewa Rental Game Playstation di Kecamatan Syiah Kuala Analisis Dilihat dari Sudut penerapan Teori *Sadd Al-Dzariah* ” (Skripsi, UIN Ar-raniry Darussalam Banda Aceh, 2018), 4.

Kedua, Skripsi Novita Tunjung Sari fakultas syariah dan ilmu hukum IAIN Tulungagung, yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Rental Playstation dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam (Studi Kasus Rental Home Game PS2 di Desa Ngoran Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar).”⁷ Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa observasi, wawancara, serta dokumentasi. Serta teknis analisis yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian yang dapat disimpulkan ialah perlindungan hukum bagi pelaku usaha dalam praktik rental Playstation Home Game PS2 yaitu dengan memberikan sanksi berupa denda dan anti rugi kepada penyewa, pemberian sanksi ini sudah sesuai dengan pasal 1246 KUH Perdata tentang ganti rugi karena wanprestasi ataupun pasal 1365 KUH Perdata mengenai ganti rugi karena perbuatan melawan hukum. Upaya hukum yang dilakukan pelaku usaha dalam praktik rental Playstation terhadap itikad tidak baik penyewa yaitu dengan denda dan ganti rugi sudah sesuai dalam ketentuan hukum Islam.¹¹ Berbeda dengan penelitian ini yang dilakukan Novita Tanjung Sari yang membahas mengenai pemberian sanksi berupa denda atau ganti rugi kepada penyewa playstation karna telah melakukan wanprestasi, sedangkan penelitian ini membahas mengenai sewa-menyewa playstation anak di bawah umur.

Ketiga, Skripsi Nurul Istiqomah fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Sewa Menyewa Emas.” Penelitian ini termasuk penelitian *Field Research* (Penelitian Lapangan) yang bersifat

⁷ Novita Tunjung Sari “Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Rental Playstation dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum perdata dan Hukum Islam Studi Kasus Rental Home Game PS2 di Desa Ngoran Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar” (Skripsi, IAIN Tulungagung 2017), h.9.

deskriptif analisis. Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data dilakukan dengan wawancara. Hasil penelitian yang dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan sewa-menyewa emas yang dilakukan di Desa Kuala Sekampung tidak diperbolehkan karena dalam melaksanakan sewa tersebut tidak memenuhi rukun dan syarat sewa-menyewa. Aspek manfaat objek sewa yang menjadi inti dari sewa yaitu uang hasil penjualan emas yang disewanya, sedangkan uang tidak bisa dijadikan objek sewa-menyewa karena uang bersifat tidak permanen. Sewa- menyewa emas di Desa Kuala Sekampung mengandung unsur yang dapat merugikan salah satu pihak yang dalam Islam dilarang keberadaanya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurul Istiqomah terletak pada pembahasannya yang membahas sewa-menyewa emas, manfaat yang menjadi objek sewa-menyewa emas ialah uang hasil dari penjualan yang disewakan, sedangkan uang tidak dapat dijadikan objek sewa-menyewa karena uang bersifat tidak permanen, sedangkan dalam penelitian ini membahas sewa-menyewa yang dilakukan pelajar atau anak dibawah umur sedangkan rukun dan syarat dalam sewa-menyewa ialah sama-sama baligh antara kedua belah pihak.⁸

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, terdapat perbedaan baik kesimpulan maupun pemahaman terhadap penelitian yang penulis lakukan. Penulis akan memberikan penjelasan mengenai tinjauan akad ijarah pada larangan game playstation di Titanic Game di Kelurahan Lampa Kabupaten Pinrang.

B. Tinjauan Teoretis

1. Teori Sewa-Menyewa (*Ijarah*)

⁸ Nurul Istiqomah “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Sewa- Menyewa Emas(Studi di Desa Kuala Sekampung Kecamatan Sragi Kabupaten Lampung Selatan)” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2018), 2.

a. Pengertian sewa-menyewa

Pengertian *Ijarah* secara etimologi berasal dari kata “*ajara-ya”jiru*” yang artinya upah yang diberikan sebagai imbalan sebuah pekerjaan⁹. Sedangkan menurut istilah *ijarah*, adalah suatu jenis akad yang diambil manfaatnya dengan jalan pergantian. Para ulama berbeda-beda mendefinisikan sewa-menyewa antara lain:

Ulama Hanafiyah mendefinisikan bahwa akad merupakan atas suatu kemanfaatan dengan pengganti. Sedangkan

Menurut Ulama Asy-Syafi’iyah, sewa menyewa adalah akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau dibolehkan dengan imbalan tertentu.

Ulama Malikiyah dan Hanabilah meberikan pengertian bahwa menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti, Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie, sewa menyewa adalah akad yang objeknya penukaran manfaat untuk waktu tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.

Beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa sewa menyewa adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam batasan waktu tertentu, melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang yang telah disewakan, apabila akad sewa-menyewa telah berlangsung penyewa sudah berhak mengambil manfaatnya dan pemilik barang tersebut berhak mengambil upah, karena akad ini adalah *mu”awadhah* (pergantian).

⁹ Imam Mustofa, *Fiqh Mu”amalah Kontemporer*, Cet. Ke-3(Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018), 101.

Al-Ija>rah berasal dari kata *al Ajru* yang berarti *Al* „*Iwadhu* atau berarti ganti, dalam pengertian syara“ *Al Ija>rah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.

Sedangkan dalam konteks KUHPerdara *Al Ija>rah* disebut dengan sewa-menyewa. Sewa-menyewa adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kepada pihak lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama waktu tertentu dan dengan pembayaran sejumlah harga yang besarnya sesuai dengan kesepakatan. Dengan demikian unsur esensial dari sewa-menyewa sebagaimana yang diatur dalam KUHPerdara adalah kenikmatan/manfaat, uang sewa, dan jangka waktu.

Dalam bahasa arab sewa-menyewa dikenal dengan *al-Ija>rah* yang diartikan sebagai suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian sejumlah uang. Sedangkan dalam Ensiklopedi Muslim *Ija>rah* diartikan sebagai akad terhadap manfaat untuk masa tertentu dengan harga tertentu.

Jadi antara pengertian dalam bahasa Arab dan pengertian dalam KUHPerdara mempunyai unsur kesamaan, sedangkan yang membedakannya bahwa pengertian dalam bahasa Arab tidak secara tegas menentukan jangka waktu.

Di dalam hukum islam ialah orang yang menyewakan dikenal dengan *mukjir*, sedangkan orang yang menyewa diistilahkan dengan *musta"jir*, dan benda yang disewa dikenal dengan istilah *ma"jur*, serta uang sewa atau imbalan atas pemakaian manfaat barang disebut *ujrah*.

As-Syayyid Sabiq memberikan pengertian menurut bahasa bahwa *Ija>rah* itu berasal dari kata *Al-Ajru* yang berarti *Al*-,*Iwadu* (ganti), dari sebab itu *As-Sawab*

(pahala) dinamai *Al-Ajru* (upah), sedang menurut pengertian syara“ adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.¹⁰

b. Dasar Hukum Sewa-Menyewa

Sebagaimana yang telah disebutkan di atas bahwa sewa menyewa mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia, guna meringankan salah satu pihak serta salah satu bentuk tolong menolong, Karena tidak semua keperluan manusia dapat terpenuhi dengan cara jual beli oleh karena itu seperti yang ditegaskan Ibnu Rusyd, dan semua ulama dari ahli fikih mengizinkan hukum sewa- menyewa bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Al- Qur“an, hadis-hadis dan ketetapan *ijma*.¹¹ Landasan *ijma*“ nya ialah kebolehan hukum sewa menyewa dilakukan karena tidak ada seorang ulama yang membantah *ijma*“ tersebut. Akibat hukum dari *ijarah* adalah tetapnya hak milik manfaat bagi penyewa dan tetapnya hak milik atas upah sewa bagi yang telah menyewakan.

Adapun dasar hukum tentang kebolehan sewa-menyewa sebagai berikut:

- 1) Dasar hukum sewa menyewa dalam Al-Qur“an Q.S. Al Baqarah/2 : 233 berbunyi:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ

Terjemahnya:

“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.”¹²

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqih As-Sunnah*, cet I, (Belrut: Danal Kitab al-.,Arabiyyah:1971), hlm 177

¹¹ Faturrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 152.

¹² Kementrian Agama RI, *Al-Qur‘an dan Terjemahnya* (Bandung: PT Sygma Examedia ARkanleema, 2015), h.112

2). Qur'an Surat Al-Qasas/28 : 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Terjemahnya :

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), Karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang Kuat lagi dapat dipercaya".¹³

3). Qur'an Surat As Zukhruf/43 : 32

هُمْ يَفْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ فَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Terjemahnya :

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami lah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.¹⁴

Maksud ayat diatas yaitu ketika seseorang telah melakukan suatu pekerjaan maka mereka berhak menerima atau mendapat suatu imbalan atas apa yang mereka kerjakan sebagai wujud penghargaan.

c . Rukun dan Syarat sewa menyewa (ijarah)

1. Rukun Sewa Menyewa

Rukun merupakan sesuatu yang harus dipenuhi dalam melakukan ibadah atau perbuatan. Bila rukun tidak terpenuhi maka perbuatan tersebut tidak sah atau batal menurut hukum, begitu juga dalam melaksanakan akad

¹³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: PT Sygma Examedia ARkanleema, 2015), h.182

¹⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: PT Sygma Examedia ARkanleema, 2015), h.223

sewa menyewa. Rukun dan syarat sewa menyewa (*Ijarah*) telah diatur dalam hukum Islam.

Menurut mazhab Hanafi, rukun sewa-menyewa hanya satu yaitu *ijab* (keinginan untuk menyewa) dan *qabul* (tanggapan persetujuan terhadap sewa-menyewa). adapun menurut jumhur ulama mengatakan bahwa rukun sewa-menyewa ada empat, yaitu:¹⁵

- a. *Aqid* (orang yang berakad) yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa, terdiri dari *mu"jir* dan *musta"jir*. *Mu"jir* adalah pemilik barang atau jasa, *musta"jir* adalah orang yang menyewa barang atau jasa. Kedua belah pihak yang melakukan akad merupakan orang yang cakap hukum dapat membedakan yang baik dan yang buruk serta *baligh*.¹⁶ *Baligh* menurut hukum Islam apabila telah berusia 15 tahun bagi anak laki-laki dan telah datang bulan bagi anak perempuan. Menurut ulama Syafi'i transaksi yang dilakukan seseorang yang belum *baligh* tidak sah sebab tidak adanya kecakapan hukum, akan tetapi jika belum dewasa atau belum mencapai usia 15 tahun dan belum bermimpi atau belum haid, seperti pendapat Mazhab Hanafiyah dan Maliki transaksi anak kecil dipandang sah jika diizinkan walinya serta *mumayyiz* dan diperbolehkan untuk melakukan transaksi bisnis khususnya untuk barang-barang yang kategorinya kecil dan tidak bernilai tinggi. Hukum Islam tidak membuat suatu peraturan yang menimbulkan kesulitan atau kesukaran bagi

¹⁵ Indri, *Hadis Ekonomi I*, Cet. Ke-1 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015)

pemeluknya. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surah Al-baqarah/
2:185

﴿ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۖ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ
وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾

Terjemahnya:

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur”.¹⁶

Sehubungan dengan tidak adanya keterpaksaan, akan menghindari ketidakrelaan dari kedua belah pihak dan akibat akibat buruk lainnya, dan apabila ada salah satu pihak yang dipaksa untuk menyewakan barangnya, maka perjanjian sewa-menyewa tersebut dianggap batal

b. *Sighat*

yaitu *ijab dan qabul*. Akad menurut bahasa berasal dari bahasa arab “*Al-„Aqdu*” yang artinya perikatan, perjanjian. Sedangkan menurut istilah yaitu pertalian *ijab* atau pernyataan melakukan ikatan dan *qabul* berpengaruh menerima ikatan, sesuai dengan kehendak *syari’at* yang berpengaruh pada obyek perikatan.¹⁷ Sewa menyewa terjadi apabila ada akad, baik dalam bentuk perkataan maupun dalam bentuk pernyataan lainnya yang menunjukkan adanya persetujuan kedua belah pihak dalam melakukan sewa menyewa.

Ijab dan *qabul* adalah suatu ungkapan antara pemilik dan penyewa atas barang atau benda. *Ijab* adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah satu

¹⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Bandung: PT Sygma Examedia ARkanleema, 2015), h.21

seorang yang berakad dengan menggambarkan kemauannya dalam mengadakan akad. *Qabul* ialah jawaban yang keluar dari pihak lain sesudah adanya *ijab* untuk menyatakan persetujuannya.¹⁷

Dengan begitu melalui persetujuan antara dua pihak dapat mrnghasilkan kesepakatan yang baik sehingga terjalin suatu keharmonisan yang baik pula.

c. *Mau"qud alaih*

Yaitu barang yang disewakan (objek akad), seperti barang yang dijual dalam akad jual beli, hadiah dalam akad hibah, barang yang digadaikan dalam akad *Rahn*, utang yang dijaminakan dalam akad kafalah.¹⁹ *Mau"qud alaih* harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:

- a) Barang yang disewakan dapat diambil manfaat dan sesuai kegunaannya. Maksudnya kegunaan barang yang disewakan harus jelas dan dapat dimanfaatkan oleh penyewa sesuai dengan peruntukannya atau kegunaannya barang tersebut. seandainya barang yang menjadi objek sewa- menyewa tersebut tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya yang sudah diperjanjikan maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan.
- b) Barang tersebut dapat diserahkan.
- c) Barang yang disewa adalah boleh menurut syara" dan tidak dilarang atau diharamkan. Perjanjian sewa-menyewa barang yang kemanfaatannya tidak diperbolehkan dalam agama adalah tidak sah dan wajib untuk ditinggalkan, contohnya sewa-menyewa rumah untuk prostitusi.

¹⁷ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra,1999), 27.

d) Barang yang disewakan disyaratkan kekal zatnya.

d. Ujrah adalah upah atau imbalan Pada dasarnya *ujrah* diberikan pada saat terjadinya akad sebagaimana dalam transaksi jual beli. Disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak dalam akad sewa menyewa.

2. Syarat Ijarah

Syarat adalah suatu ketentuan yang harus terpenuhi dalam melakukan ibadah atau perbuatan, dan jika syarat itu tidak terpenuhi maka perbuatan atau ibadah tersebut akan dianggap tidak sah dan cacat menurut hukum. Dalam akad *ijarah* adapun syarat- syarat yang harus terpenuhi yaitu:

a. Syarat bagi kedua belah pihak yang berakad

Kedua belah pihak yang melakukan akad sewa menyewa haruslah *baligh*. Secara umum dapat dikatakan bahwa para pihak yang melakukan sewa menyewa telah memiliki kecakapan bertindak, sehingga segala perbuatan yang dilakukan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum untuk itu dalam hal ini para ulama berpendapat bahwa kecakapan bertindak dalam bermuamalah ini ditentukan oleh hal-hal yang bersifat fisik dan kewajiban. Sehingga segala tindakan yang dilakukan

Dapat dipandang sebagai persyaratan untuk melakukan suatu akad. Mazhab Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa tidak sah akadnya anak-anak meskipun mereka telah dapat membedakan mana yang baik dan buruk. Berbeda dengan mazhab Hanafi dan Maliki mengatakan, bahwa dalam melakukan akad tidak harus *baligh*, anak yang telah mumayyiz pun boleh

melakukan sewa menyewa dengan ketentuan, disetujui olehwalinya¹⁸Adanya keridhaan kedua belah pihak Masing-masing pihak rela melakukan perjanjian sewa menyewa, dan atas kemauan sendiri. Dalam sewa menyewa tidak diperbolehkan adanya unsur pemaksaan, karena sewa menyewa tersebut tidak sah. Ketentuan itu sejalan dengan syariat Islam. Sebagaimana firman Allah Swt, dalam surat An-Nisa/4:29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

Terjemahnya :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu.¹⁹

b. Adanya keridhaan kedua belah pihak

Masing-masing pihak rela melakukan perjanjian sewa menyewa, dan atas kemauan sendiri. Dalam sewa menyewa tidak diperbolehkan adanya unsur pemaksaan, karena sewa menyewa tersebut tidak sah. Ketentuan itu sejalan dengan syariat Islam.²¹ Sebagaimana firman Allah Swt, dalam surat An-Nisa/4:29

c. Ujra

Disyaratkan bahwa upah atau imbalan dalam akad sewa menyewa harus jelas adanya. Imbalan atau upah yang didapatkan dari akad

¹⁸ Indri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, Cet. Ke- 3(Jakarta: Kencana, 2017), h.236.

¹⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: PT Sygma Examedia ARkanleema, 2015), h.76

pemindahan hak guna atau manfaat baik berupa benda atau jasa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikannya. Harga sewa harus dibayar, bila berupa hal lain harus ditentukan berapa kadarnya, jika harga sewa tidak dibayar, maka penyewa mempunyai utang yang harus dilunasi.

d. *Ma"uqud alaih*

Ma"uqud alaih yaitu barang yang dijadikan objek sewa menyewa. Syarat-syarat yang diperbolehkan dan sah dijadikan objek sewa menyewa yaitu:

Sesuatu yang diakadkan harus ada ketika akad berlangsung, maka tidak sah apabila melaksanakan akad terhadap sesuatu yang tidak ada. Menurut pendapat Ibnu Qayyim dan sebagai pengikut Imam Hanbali bahwa objek akad tidak disyaratkan ada pada waktu akad, tetapi boleh tidak ada waktu akad dengan syarat diketahui ciri- ciri barangnya secara spesifik sehingga tidak menimbulkan ketidak jelasan. Ibnu Qayyim juga berkata bahwa *illat* pelarangan *bai" ma"dum* bukan karena barangnya tidak ada ketika akad namun karena *gahrar*.

- 1) Obyek sewa menyewa dapat digunakan sesuai dengan kegunaannya, maksudnya kegunaan barang yang disewakan harus jelas dan dapat dimanfaatkan oleh penyewa. Seandainya barang yang telah diperjanjikan tidak dapat digunakan, maka perjanjian sewa menyewa dapat dibatalkan.
- 2) Harus jelas dan terang mengenai obyek yang diperjanjikan, yaitu barang yang disewakan disaksikan sendiri, termasuk juga masa lama waktunya sewa menyewa berlangsung dan besarnya uang sewa yang

diperjanjikan.

- 3) Kemanfaatan obyek harus diperbolehkan oleh agama, barang yang kemanfaatannya tidak diperbolehkan oleh hukum Islam tidak sah dan wajib untuk ditinggalkan. Contohnya perjanjian sewa menyewa yang digunakan untuk menjual minuman keras atau tempat perjudian.
- 4) Orang yang menyewakan ialah pemiliknya, walinya atau orang yang menerima wasiat untuk bertindak sebagai wali. Oleh karena itu, tidak boleh seseorang menyewakan benda yang bukan miliknya, meskipun saudara atau temannya sendiri kecuali bertindak sebagai wali atau mendapat izin untuk mewakilinya.

d. Hak dan Kewajiban Pemilik dan Penyewa

Perjanjian sewa menyewa menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan kedua belah pihak. Hak dan kewajiban dalam perjanjian yaitu:

1. Pihak pemilik
 - a. Memelihara barang yang disewa, sehingga barang tersebut dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksud
 - b. Wajib menyerahkan barang yang disewakan kepada penyewa
 - c. Pemilik berhak atas uang sewa yang besarnya telah ditentukan
 - d. Berhak menerima kembali atas barang obyek perjanjian diakhir masa sewa
2. Sedangkan dari pihak penyewa yaitu:
 - a. Penyewa wajib memakai barang yang disewa
 - b. Penyewa membayar upah sewa yang telah ditentukan.

- c. Penyewa berkewajiban mengembalikan barang tersebut apabila sewa-menyewa telah berakhir.
- d. Menerima ganti kerugian, jika terdapat cacat pada barang yang disewakan.
- e. Pembatalan dan Berakhirnya Sewa Menyewa

1. Batalnya sewa menyewa

Sewa menyewa yaitu jenis akad lazim akad yang salah satu pihak berakad itu tidak mempunyai hak untuk membatalkan perjanjian. Karena *ijarah* merupakan akad pertukaran, bahkan jika salah satu pihak meninggal, perjanjian sewa menyewa tidak akan batal, asalkan yang menjadi objek sewa menyewa masih tetap ada. Sebab dalam hal salah satu pihak meninggal maka kedudukannya digantikan oleh ahli warisnya apakah sebagai pihak *mua'jjir* atau *mustajir*.²⁰

Tidak menutup kemungkinan pembatalan akad oleh salah satu pihak jika ada alasan yang kuat. Adapun hal yang menyebabkan batal sewa- menyewa yaitu:

- a. Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada pihak penyewa
- b. Rusaknya barang yang disewakan, apabila barang yang dijadikan objek akad sewa menyewa mengalami kerusakan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi sesuai dengan apa yang diperjanjikan, contohnya terbakarnya rumah yang menjadi objek sewa.
- c. Tercapainya manfaat yang diakadkan, dan berakhirnya masa perjanjian sewa menyewa yang telah di tentukan.

²⁰ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hal 57.

- d. Adanya *uzur*, yang dimaksud *uzur* ialah suatu halangan sehingga perjanjian tidak mungkin terlaksana sebagaimana mestinya.

Contohnya seseorang yang menyewa toko untuk berdagang kemudian barang dagangannya habis terbakar, maka pihak penyewa dapat membatalkan perjanjian sewa menyewa yang telah diadakan sebelumnya.

2. Berakhirnya sewa-menyewa

Waktu sewa-menyewa telah berakhir, penyewa wajib mengembalikan barang sewaan dengan utuh. Bila barang sewaan sebidang tanah pertanian yang ditanami dengan tanaman, boleh ditangguhkan sampai buahnya bisa dipetik dengan pembayaran yang sebanding dengan tenggang waktu yang diberikan. Sewa menyewa berakhir karena sebab-sebab sebagai berikut:

- a. Menurut Hanafiyah, akad sewa-menyewa berakhir dengan meninggalnya salah satu pihak yang berakad. Sewa-menyewa hanya hak manfaat maka hak ini tidak dapat diwariskan karena kewarisan berlaku untuk benda yang dimiliki. Ulama berpendapat sifat akad sewa-menyewa adalah akad *lazim* (mengikat para pihak), seperti halnya dengan jual beli. Atas dasar ini mayoritas ulama berpendapat, sewa-menyewa tidak dapat dibatalkan dengan meninggalnya salah satu pihak yang berakad. Oleh karena itu manfaat dari sewa-menyewa dapat diwariskan sampai berakhirnya akad.
- b. Akad sewa-menyewa berakhir dengan menarik kembali. Sewa-menyewa ialah akad *mu'awadhah* disini terjadi proses pemindahan benda dengan benda sehingga memungkinkan untuk *iqalah*, seperti pada akad jual beli.
- c. Sesuatu yang disewakan hancur atau mati, misalnya hewan sewaan mati atau

rumah sewaan hancur.

- d. Manfaat yang tepenuhi atau pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali ada *uzur* atau halangan.

2. Teori Akad

a. Pengertian Akad

Definisi perjanjian (Akad dalam hukum Islam) Istilah “perjanjian” dalam hukum positif Indonesia, disebut juga “*aqd*” dalam hukum Islam.²¹ Bila ditinjau dalam al-Quran, terdapat dua (2) istilah kata yang berkaitan dengan perjanjian yaitu kata “*aqd*” (al-‘*aqadu*) dan satu lagi kata ‘*ahd* (al-‘*ahdu*). Al-Quran memakai istilah kata pertama dalam arti perikatan, perjanjian, menyambung, atau juga memiliki arti menghubungkan (ar-rabt). Sedangkan istilah yang kedua dalam al-Qur’an mempunyai arti pesan, masa, penyempurnaan dan janji atau perjanjian.²² Sebagai suatu istilah dalam hukum syariah, ada beberapa definisi yang diberikan kepada makna akad (perjanjian dalam hukum positif), yaitu sebagai berikut:

- 1) Pasal 262 Musrsyid al-Hairan yang penulis kutip dari bukunya Syamsul Anwar (2007), akad diartikan dengan “pertemuan antara ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan Kabul dari pihak lain untuk memunculkan suatu akibat hukum pada objek akad”.
- 2) A. Azhar Basyir mengartikan akad “adalah sebagai suatu perikatan antara ijab dan Kabul dengan cara yang dibenarkan menurut

²¹ Syamsul Anwar, Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010),h.68.

²² Ghofur Anshori, Hukum Perjanjian Islam Indonesia (Konsep, Regulasi Dan Implementasi), 22.

syariat Islam untuk menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objek akadnya”.²³

- 3) Syamsul Anwar meberikan definisi terhadap akad yaitu dengan “pertemuan antara ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua belah pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objek akadnya”. Dengan demikian dapat penulis disimpulkan, bahwasannya akad ialah perjanjian Antara kedua belah pihak yang berakad untuk melahirkan suatu kewajiban berprestasi pada salah satu pihak, dan hak bagi pihak lain atas prestasinya tersebut. Kewajiban bagi salah satu pihak merupakan hak bagi pihak lain, begitu juga sebaliknya.

a. Rukun dan Syarat-syarat Akad dalam Hukum Islam

- 1) Rukun Akad Menurut ahli hukum syariah, rukun yang membentuk akad itu ada empat rukun.²⁴ Adapun penjelasannya sebagai berikut:
 - a) Adanya para pihak yang membuat akad. Para pihak yang membuat akad (al-‘aqidan) yaitu orang-orang yang berakad. Masing-masing pihak bisa terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari dua orang atau lebih. Para pihak yang berakad terkadang orang yang memiliki hak atau disebut āqid alasli dan terkadang pula merupakan wakil dari yang memiliki hak.
 - b) Pernyataan kehendak para pihak Pernyataan kehendak para pihak atau shigat al’aqd, yaitu ijab dan Kabul. Ijab ialah “permulaan

²³ A Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 65. 22 Anwar, Syamsul Anwar, H

²⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011),h.96.

penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad”. Sedangkan kabul “merupakan perkataan yang keluar dari pihak berakad pula, yang diucapkan setelah adanya ijab.

- c) Objek akad (mahallul-‘aqd), yaitu benda-benda yang diakadkan. Seperti benda-benda yang dijual pada saat akad jual beli, barang dalam akad hibbah (pemberian), barang dalam akad gadai dan utang yang dijamin seseorang dalam akad kafalah.
- d) Tujuan akad atau maudhu’ al-‘aqd, yaitu tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Contohnya dalam akad jual beli, tujuan pokok jual-beli ialah memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti. Tujuan akad hibah adalah memindahkan barang dari pemberi kepada yang diberi untuk dimilikinya tanpa ada pengganti (‘iwad). Tujuan pokok i’arah adalah memberikan manfaat dari seseorang kepada yang lain tanpa ada pengganti. Tujuan pokok akad ijarah ialah memberikan manfaat dengan adanya pengganti. Jadi ketika seseorang akad jual beli, maka tujuan pokoknya berbeda dengan akad sewa atau dengan akad-akad lainnya.

2) Syarat Akad

- a) Syarat terbentuknya akad (dalam bahasa Arab disebut syuruth al-in’iqad) Rukun pertama berkaitan dengan para pihak. Para pihak harus memenuhi dua syarat terbentuknya akad, yaitu harus tamyiz dan berbilang (at-ta’addud). Rukun kedua berkaitan dengan pernyataan kehendak. Para pihak harus memenuhi dua syarat, yakni adanya persesuaian ijab dan

kabul atau dalam kata lain tercapainya kata sepakat dan kesatuan majelis akad. Rukun ketiga berkaitan dengan objek akad. Para pihak harus memenuhi tiga syarat, yaitu objek itu dapat diserahkan, tertentu atau bisa ditentukan dan objek itu dapat ditransaksikan. Rukun keempat ada satu syarat, yaitu tidak bertentangan dengan syariat Islam.

- b) Syarat keabsahan akad (dalam bahasa Arab disebut Syuruth ashshihhah) Syarat keabsahan dibedakan menjadi dua macam. Pertama ada syarat keabsahan umum yang berlaku terhadap semua akad atau paling tidak berlaku terhadap kebanyakan akad. kedua ada syarat keabsahan khusus yang berlaku hanya bagi masing-masing akad khusus. Rukun pertama, yaitu tamyiz dan berbilang. Rukun kedua, yaitu pernyataan kehendak. Namun menurut mayoritas ahli hukum Islam, syarat kedua dari rukun kedua ini memerlukan penyempurna, yaitu persetujuan ijab dan kabul itu harus dicapai secara bebas tanpa paksaan. Bilamana terjadi dengan paksaan, maka akadnya rusak (fasid).²⁵ Rukun ketiga, yaitu objek akad, dengan ketiga syaratnya memerlukan sifat-sifat sebagai unsur penyempurna. Syarat kata “dapat diserahkan” memerlukan unsur penyempurna, yaitu penyerahannya itu tidak dapat menimbulkan kerugian. Jika menimbulkan kerugian, maka akadnya rusak (fasid). Syarat kata “objek harus tertentu” memerlukan kualifikasi penyempurna, yaitu tidak boleh mengandung gharar (penipuan). Jika mengandung unsur gharar akadnya menjadi rusak. Begitu pula dalam syarat kata “objek

²⁵ Anwar, Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat, 100.

harus dapat ditransaksikan” memerlukan unsur penyempurna, yaitu harus bebas dari syarat fasid.

- c) Syarat berlakunya akibat hukum (dalam Bahasa Arab disebut Syuruth an-nafadz) Akad yang sudah sah dari syarat terbentuknya akad dan syarat keabsahan akad, selanjutnya harus memenuhi dua syarat berlakunya akibat hukum. pertama adanya kewenangan sempurna atas objek akad. kedua adanya kewenangan atas tindakan hukum yang dilakukan. Kewenangan sempurna atas objek akad terpenuhi dengan para pihak mempunyai kepemilikan penuh atas objek akad atau mendapat kuasa dari pemilik objek akad. selain itu, objek tersebut tidak tersangkut hak orang lain seperti objek yang sedang disewakan atau digadaikan.
- d) Syarat mengikatnya akad (dalam bahasa Arab disebut Syarth alluzum) Pada dasarnya, akad yang telah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya, syarat keabsahannya dan syarat berlakunya akibat hukum akad, maka akad tersebut mengikat para pihak. Selainitu, salah satu pihak yang berakad tidak boleh menarik kembali persetujuannya tanpa kesepakatan pihak lain. Akan tetapi ada beberapa akad yang menyimpang dari asas ini dan tidak serta merta mengikat, meskipun rukun dan semua syaratnya telah terpenuhi. Hal itu disebabkan oleh sifat akad itu sendiri atau oleh adanya hak khiyar (hak opsi untuk meneruskan atau membatalkan perjanjian secara sepihak) pada salah satu pihak.²⁶

3. Game Playstation

²⁶ Anwar, Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat, h.105.

1. Pengertian Game PS

Playstation merupakan sebuah *game* konsol yang menggunakan grafis dari era 32-bit ini juga biasa disebut sebagai PSX. Playstation adalah *game* konsol inovatif yang pertama kali menggunakan CD sebagai media penyimpanan, bukan cartridge. Playstation pertama kali diluncurkan di Jepang pada 3 Desember 1994, Amerika Serikat pada 9 Desember 1995, dan Eropa pada 29 September 1995.²⁷

Playstation ialah peralatan elektronik yang terhubung ke TV dan muncul permainan yang diinginkan Playstation harus memasukkan CD kedalam peralatan itu supaya bisa bermain, pemain harus menggunakan stick yang berisi sejumlah tombol. Satu playstation dapat dimainkan satu sampai dua orang.

Hukum asal dari playstation atau *game* komputer. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih

*"Hukum asal dari sesuatu adalah mubah sampai ada dalil yang melarangnya (memakruhkannya atau mengharamkannya)"*⁴⁰

Permainan playstation sesungguhnya ialah bagian dari sarana hiburan sarana untuk melepas lelah. Islam mewajibkan kepada seluruh umatnya untuk mengabdikan seluruh hidupnya hanya untuk beribadah kepada Allah SWT, itulah orientasi tunggal yang yang harus dipegang umat Islam ketika menjalani kehidupan. Islam lalu memerintahkan umatnya agar melaksanakan perintah Allah swt dan tidak melanggar larangan-larangan Allah swt.

²⁷ Aliseptionsyah, "SejarahPlaystation," Wordpress,2015,http:// :aliseptionsyah.wordpress.com/2015/05/26/sejarah-playstation.html. diakses pada 1 Juni 2022 9:40 WIB.

Permainan yang diposisikan sebagai sarana untuk hiburan oleh Islam dipandang suatu hal yang wajar dan dibolehkan, mengingat aspek sosial yang terdapat masalah yang cukup vital dan tidak bisa dipandang remeh, yaitu sebagai fasilitas efektif untuk mendekatkan kembali antar individu satu dengan yang lainnya yang nampak renggang akibat kesibukan masing-masing selama beberapa waktu agar utuh dan harmonis seperti sediakala. Melalui sarana ini dapat mengakrabkan persaudaraan dan persahabatan yang mulai tampak renggang. Namun demikian Yusuf al-Qordhowi, mengingatkan bahwa syariat memberi batasan terhadap jenis permainan agar dapat dikonsumsi khalayak umum diantaranya:

- a. Permainan yang mengandung unsur bahaya hilangnya nyawa seseorang seperti tinju dan gulat.
- b. Permainan yang memperlihatkan aurat perempuan, seperti renang.
- c. Permainan sulap yang menggunakan ilmu sihir atau mengandung unsur magis.
- d. Permainan yang mengandung unsur penipuan dan merugikan orang lain.
- e. Perlombaan yang berbentuk penyiksaan terhadap hewan.
- f. Permainan yang mengarah pada taruhan yang mengandung unsur judi.
- g. Permainan yang mengarah pada penghinaan mengolok-olok orang lain

2. Jenis-Jenis Playstation

a. Playstation 1

Playstation 1 biasa disebut PS1, PS1 resmi diluncurkan pada tahun 1994. Pada zamannya produk ini berhasil memimpin dunia game sehingga sukses merebut perhatian para gamer. Salah satu alasan orang-orang banyak menjatuhkan pilihannya pada PS1 karena game yang disediakan tersimpan menggunakan *compact disc* (CD). Playstation 1 dibekali dengan ram sebesar 2 mb, serta resolusi 640X480 dan untuk menginput gambar, PS1 menggunakan kabel merah, putih, kuning yang disambungkan ke televisi

b. Playstation 2

Konsol permainan seri kedua dari playstation yaitu hadir dengan nama playstation 2 atau PS2. Pengembangan konsol tersebut diperkenalkan pada tahun 1999 dan diluncurkan pada tahun 2000. Playstation 2 berbentuk tebal dan besar tapi mengalami peningkatan menjadi lebih slim dan kecil. Mengenai display PS2 masih menggunakan metode yang sama dengan PS1 berupa kabel tiga warna.

b. Playstation portable

Playstation kali ini menampilkan bentuk yang berbeda yaitu Playstation dalam bentuk portable (PSP) yang merupakan konsol permainan genggam. Playstation tipe ini diluncurkan pada tahun 2003, PSP memiliki fitur yang tidak hanya menampilkan game PSP dapat memunculkan video, dan foto. PSP juga mempunyai dukungan baterai yang dapat di charge dan dilepas,

Wi-Fi, dan layar yang lebih lebar.

c. Playstation 3

Setelah PSP, sony meluncurkan playstation 3 pada tahun 2006, playstation 3 dirilis dengan dua varian, basic dan premium. Dengan spesifikasi sistem CPU 6 core cell, dan ram sebesar 265 MB. Kelebihan dari PS3 tidak hanya untuk bermain game, PS3 hadir pertama dengan konsol yang dapat remote play serta memiliki banyak aplikasi hiburan.

d. Playstation 4

Playstation 4 ialah perkembangan terbaru dari playstation sebelumnya, playstation ini memiliki teknologi touchscreen yang beberapa juga ada tombolnya. PS4 pertama kali diliris pada tahun 2013. PS4 dibekali dengan ram sebesar 8 GB dan vram 1 GB.

e. Fungsi PS

Menghilangkan kepenatan setelah seharian melakukan aktivitas yang melelahkan.

- 1) Meningkatkan konsentrasi karena terdapat permainan yang dibuat berlevel, dan setiap level memiliki tingkat kesulitan masing-masing. Agar dapat berhasil melewati level yang sulit, pemain dituntut untuk berpikir dan memakai logikanya.
- 2) Mempererat persahabatan karena bermain playstation dapat dimainkan lebih dari satu orang sehingga dapat bermain bersama.

C. Kerangka Konseptual

Dalam melakukan penelitian, penulis mencoba menyinkronkan redaksi kata terhadap teks maupun konteks pradigma yang menjadi sebuah pemahaman dalam

melakukan penelitian, maka dalam hal ini penulis menyimpulkan pemaknaan untuk mengetahui lebih jelas tentang konsep dasar atau batasan dalam penelitian ini sehingga dapat menjadi sebuah interpretasi dalam mengembangkan pembahasan dalam penelitian ini.

1. Akad

Akad berasal dari kata *al- 'Aqd* yang merupakan bentuk masdar dari kata *'Aqada* dan jamaknya adalah *al- 'Uqud* yang artinya (perjanjian yang tercatat) atau kontrak. Menurut Ensiklopedi Hukum Islam, kata *al- 'aqd* artinya perikatan, perjanjian, dan pemufakatan (*al-ittifaq*).

2. Ijarah

Menurut ulama Asy-Syafi'iyah, sewa menyewa adalah akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau dibolehkan dengan imbalan tertentu.

Ulama Malikiyah dan Hanabilah memberikan pengertian bahwa menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti


Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie, sewa menyewa adalah akad yang objeknya penukaran manfaat untuk waktu tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.

3. Playstation

Playstation ialah peralatan elektronik yang terhubung ke TV dan muncul permainan yang diinginkan Playstation harus memasukkan CD kedalam peralatan itu supaya bisa bermain, pemain harus menggunakan stick yang berisi sejumlah tombol. Satu playstation dapat dimainkan satu sampai dua orang.

D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir dibawah ini dibuat untuk memperoleh proses penelitian karena telah mencakup tujuan dari penelitian itu sendiri. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji proses pembuatan akta tanah. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Game *PlayStation* Titanic di Kelurahan Lampa Kec Duampanua Kabupaten Pinrang.”



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode adalah cara yang digunakan untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pemikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan penelitian adalah pemikiran sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemahamannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta.²⁸ Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu :

A. Jenis dan Sifat penelitian

a. Jenis Penelitian

Menurut jenisnya, penelitian dalam skripsi ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian lapangan yang dilakukan dalam kancan kehidupan yang sebenarnya.²⁹

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, yakni penelitian yang memberikan gambaran tentang stimulasi dan kejadian faktual dan sistematis mengenai faktor-faktor, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang dimiliki untuk melakukan dasar-dasarnya saja.³⁰ Penelitian ini menyajikan data deskriptif berupa data tertulis atau lisan dari informan dan perilaku yang akan diamati, karena penelitian ini bertujuan untuk memberikan pandangan yang lengkap dan mendalam mengenai subjek yang diteliti.

Penelitian deskriptif dilakukan dengan tujuan menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik subjek atau objek yang diteliti secara tepat, untuk

²⁸ Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Methodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), h.1.

²⁹ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Cet VII: Bandung: Mandar Maju, 1996), h. 32.

³⁰ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), h. 6.

mendapatkan variasi permasalahan yang berkaitan dengan bidang pendidikan maupun tingkah laku manusia.³¹ Metode kualitatif, lebih mengutamakan observasi, wawancara, dokumentasi, dan memiliki banyak keistimewaan antara lain: sarana dalam menyajikan pandangan subjek yang diteliti, menyajikan uraian yang menyeluruh dan mirip dengan apa yang dialami oleh pembaca dalam kehidupan sehari-hari, memberikan penilaian atau konteks yang turut berperan bagi pemaknaan atas fenomena dalam konteks yang diteliti

b. Sifat Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan dalam skripsi ini bersifat deskriptif analitis. Yang dimaksud dengan metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis dan objektif, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri, serta hubungan di antara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu.³² Dalam penelitian ini, akan dijelaskan tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Game PlayStation Titanic di Kelurahan Lampa Kec Duampanua Kabupaten Pinrang

Sedangkan yang dimaksud dengan analisis sendiri yaitu suatu proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke suatu pola, kategori, dan suatu uraian dasar yang kemudian melakukan pemahaman, penafsiran, dan interpretasi data.³³ Dengan demikian, maka dalam penelitian ini hanya melukiskan, memaparkan, dan melaporkan suatu keadaan tanpa menarik kesimpulan umum, kemudian pada akhir pembahasan dilakukan suatu analisis.

³¹ Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya* (cet. I; Yogyakarta: Rake Seraju, 1996), h.44.

³² Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*, h. 35.

³³ Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*, h.44.

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan waktu kurang lebih 1,5 bulan lamanya (d disesuaikan dengan kebutuhan penelitian). Lokasi yang menjadi tempat penelitian ini adalah di Kelurahan Lampa, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian sebagai hal-hal yang ingin dicari jawabannya melalui penelitian. Fokus penelitian inilah yang nantinya akan berfungsi memberi batas hal-hal yang akan diteliti oleh peneliti. Peneliti ini berfokus pada Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Game PlayStation Titanic di Kelurahan Lampa Kec Duampanua Kabupaten Pinrang

D. Sumber Data

Sumber data adalah tempat dari mana data itu diperoleh.³⁴ Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini antara lain:

1. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian di lapangan dalam hal ini objek yang akan diteliti atau digambarkan sendiri oleh yang hadir pada waktu kejadian.³⁵ Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari lapangan atau lokasi penelitian yang memberikan informasi langsung kepada peneliti, yaitu di Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang. Data primer itu akan diperoleh dari masyarakat yang melakukan praktek sewa-menyewa Playstation di Kelurahan Lampa, Kecamatan Duampanua, kabupaten Pinrang.

³⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 114.

³⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek.*, h.115.

2. Data Sekunder adalah kesaksian atau data yang tidak berkaitan langsung dengan sumbernya yang asli. Data Sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari membaca ensklopedi, buku-buku, dan jurnal atau skripsi.

E. Metode Pengumpulan dan Pengelolaan Data

Dalam penelitian lapangan (*field research*) ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan metode sebagai berikut :

1. Metode Observasi

Observasi adalah suatu metode pengumpulan data yang digunakan dengan cara mengadakan pengamatan yang disertai dengan pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran yang dilakukan secara langsung pada lokasi yang menjadi objek penelitian.³⁶

2. Metode *Interview* (Wawancara)

Wawancara (*interview*) adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari seponden penelitian dilapangan (lokasi).³⁷ Berdasarkan jenisnya, penulis menggunakan metode *interview* bebas terpimpin, yaitu proses *interview* dimana *interviewer* menggunakan daftar pertanyaan, akan tetapi dapat dimungkinkan keluar dari daftar pertanyaan, mengikuti situasi *interview*.

Metode ini akan ditujukan kepada masyarakat yang melakukan akad sewa-menyewa playstation di Kelurahan Lampa, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang.

³⁶ Wahidmurni, Cara Mudah Menulis Proposal Dan Laporan Penelitian, h.32.

³⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), h. 86.

3. Metode Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data-data mengenai hal-hal atau variabel yang merupakan catatan, transkrip, buku-buku, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan lainnya.³⁸ Dalam penelitian ini, peneliti akan mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan standarisasi harga jual beli sarang burung walet.

Data yang telah dikumpulkan melalui kegiatan pengumpulan kemudian diproses melalui pengolahan data dengan menggunakan beberapa metode, yaitu :

- a. Editing yaitu data yang diperoleh, diperiksa untuk mengetahui apakah masih terdapat kekurangan-kekurangan serta apakah data tersebut sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Dalam hal ini, penulis akan memeriksa ulang kesesuaian antara permasalahan yang diteliti dengan data yang terkumpul.
- b. Pemahaman atau interpretasi data, yaitu suatu kegiatan yang menggabungkan hasil analisis dengan pernyataan, kriteria, atau standar tertentu untuk menemukan makna dari data yang dikumpulkan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian yang sedang diperbaiki.
- c. sistematisasi yaitu melakukan penyusunan pokok bahasan secara sistematis atau berurutan sehingga memudahkan pembahasan.

F. Uji Keabsahan Data

Uji Keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi *uji credibility* (validasi internal), *transferability* (validasi eksternal), *dependability* (reabilitas), dan *confirmability* (objektifitas).

³⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 188

1. *Uji Credibility* (validasi internal)

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan *membercheck*.

2. *Uji Tranferbility* (Validasi Eksternal)

Kriteria ini berbeda dengan validasi eksternal dari nonkualitatif. Konsep validitas itu menyatakan bahwa generalisasi suatu penemuan dapat berlaku atau diterapkan pada semua konteks dalam populasi yang sama atas dasar penemuan yang diperoleh pada sampel yang secara representatif mewakili populasi itu.

3. *Uji Dependability* (reabilitas)

Uji reabilitas dilaksanakan untuk menilai apakah proses penelitian kualitatif bermutu dan tidak, dengan mengecek apakah peneliti sudah cukup hati-hati, apakah peneliti membuat kesalahan dalam mengkonseptualisasikan rencana penelitiannya, pengumpulan data, dan penginterpretasiannya.

4. *Uji Confirmability* (obyektivitas)

Uji obyektivitas dilaksanakan dengan menganalisa apakah hasil penelitian disepakati banyak orang atau tidak. Penelitian dikatakan obyektif jika disepakati banyak orang.


G. Teknik Analisis Data

Setelah data terhimpun, selanjutnya data dianalisis secara kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, tulisan atau lisan dari orang-orang yang berperilaku yang dapat dimengerti.³⁹

³⁹ Lexy L. Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Cet. XIV. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001), h. 3.

Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis, sistematis. Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dengan menggunakan cara berfikir deduktif.

Cara berfikir deduktif adalah metode analisa data dengan cara bermula dari data yang bersifat umum tersebut, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.⁴⁰



⁴⁰ Sutrisno Hadi, *Methodologi Reseach*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1984), h. 42.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktik sewa-menyewa game playstation yang dilakukan di *Titanic Game Kelurahan Lampa*

Transaksi yang dilakukan antara pemilik atau pengelola playstation dengan konsumennya menggunakan akad sewa menyewa dengan perjanjian sesuai dengan kesepakatan di antara mereka. Bagi pihak pemain playstation perjanjian verbal tersebut telah dipahami dengan baik klausula perjanjiannya karena sudah biasa dilakukannya sehingga tidak membutuhkan penjelasan terhadap perjanjian tersebut.

Perjanjian sewa yang dilakukan tersebut secara formal telah memenuhi unsur dan syarat yang mutlak harus dipenuhi baik dalam konsep hukum positif dan dalam konsep hukum Islam. Unsur pertama sebagai rukun transaksi, dalam akad *ijārah* dalam perspektif jumbuh ulama yang termaktub dalam kitab-kitab fikih terutama dalam rubu' fikih muamalah yaitu para pihak dalam hal ini adalah para pengelola playstation di Kelurahan Lampa dan pihak penyewa yaitu kalangan remaja serta dan serta anak sekolah yang merupakan orang yang cakap hukum.

Dalam koridor hukum perdata dan juga fikih muamalah cakap hukum ini dipahami adalah para pihak memahami dengan baik kesepakatan yang muncul dalam akad atau transaksi.⁴¹ Dalam hal ini pelakunya transaksi tersebut adalah remaja dan serta anak sekolah yang telah memenuhi kapasitas sebagai pelaku perbuatan hukum karena telah dewasa dan secara normatif telah memahami baik

⁴¹ Abdul Rah.man Gh.azaly, Gufron Ih.san dan Sapiudin sh.idiq, *Fiqh. Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h.. 279.

dan buruk perbuatan yang dilakukannya, serta dampak dan akibat yang muncul dari perbuatan tersebut, secara logika pihak penyewa ini telah memahami segala konsekuensi yang muncul dari perbuatan yang dilakukannya. Para pelaku dalam transaksi sewa menyewa playstation ini merupakan pihak-pihak yang secara sadar dan suka rela melakukan perbuatan tersebut dengan berbagai kepentingan, secara normatif mereka memahami bahwa transaksi yang mereka lakukan merupakan perbuatan hukum dalam bentuk sewa menyewa atau *ijārah*.

Unsur kedua yang muncul dalam perbuatan *ijārah* yang dilakukan para pihak di rental playstation yaitu akad atau ijab kabul yang dilakukan pada saat sewa dilakukan.⁹ Akad yang dilakukan disini merupakan transaksi sewa menyewa atau *ijārah* yang dilakukan secara non-verbal karena para pihak telah memahami maksud dan tujuan masing-masing.

Pihak penyewa dalam akad *ijārah* ini bermaksud melakukan kesepakatan dengan tujuan mendapatkan keuntungan sebanyak banyaknya sebagai sumber pendapatan yang menguntungkan secara finansial dari semua fasilitas playstation yang telah disediakan kepada pelanggan. Sedangkan konsumen sebagai pihak yang menjadi pelanggan dari rental playstation datang ke tempat tersebut dengan tujuan untuk menyewa dan memanfaatkan alat playstation yang tersedia di rental untuk kesenangan dan hobinya. Transaksi yang dilakukannya berdasarkan kerelaan dari pihak kliennya tersebut, tidak ada paksaan yang muncul dari perbuatan yang dilakukannya. Dari kedua belah pihak sangat jelas dapat dipahami secara eksplisit bahwa perbuatan yang dilakukan berdasarkan keinginan kedua belah dengan berbagai motivasi meskipun tidak ada akad atau ijab kabul yang dilakukan secara verbal atau literal dari lisan mereka masing-masing.

Bisnis rental playstation di Kelurahan Lampa ini semakin diminati meskipun telah banyak bisnis serupa yang dikembangkan, seperti warnet yang menyediakan game online. Permainan playstation merupakan permainan berbasis program komputer yang menyajikan jenis permainan baru yang sangat disukai anak-anak, remaja hingga kalangan dewasa. Permainan ini digemari karena banyak menawarkan beraneka ragam tema, kualitas gambar yang mempunyai resolusi atau tampilan yang tinggi terlihat hampir menyerupai bentuk aslinya dalam kehidupan nyata, serta efek suara yang menarik. Penyewa dapat memainkan permainan sepak bola, bola basket, bola voli, balap mobil dan motor, permainan detektif, perkelahian, penelusuran hutan rimba dan beragam tema lainnya.⁴² Berbagai modifikasi dilakukan untuk kenyamanan dan kenikmatan pemain playstation ini sehingga modifikasi terhadap stick games, resolusi gambar, sound effect, dan berbagai kelebihan games ditingkatkan agar tetap laku di pasaran. Tidak semua orang memiliki prioritas untuk membeli konsol playstation dan perangkatnya, namun tidak menyurutkan minat hobi mereka bermain game, sehingga sarana rental playstation ini menjadi ajang investasi yang menjanjikan. Peminat playstation dan gamers dapat memanfaatkan berbagai fasilitas playstation dan kecanggihannya di berbagai rental yang tersedia. Cukup dengan menyediakan sejumlah uang pemain playstation dapat menyewa konsol games yang tersedia di playstation tersebut. Transaksi yang dilakukan dalam bentuk sewa menyewa, di beberapa outlet atau rental playstation pihak pemilik rental atau pengelolanya menawarkan berbagai paket sewa games, baik konsol game yang sifat individual atau kolektif.

⁴² Yasraf Amir Piliang, *Posrealitas: Realitas Kebudayaan dalam Era Posmetafisika*, (Jakarta: jalasutra, 2004), h.. 128.

1. Sistem akad sewa-menyewa Game Playstation

Sewa-menyewa dalam game Playstation ini tidak beda dengan yang lain dan rukun dengan syarat juga sama, tetapi dalam akad ijarah ada beberapa syarat yang belum terpenuhi antara lain adalah anak yang masih dibawah umur melakukan akad ijarah tanpa izin/bimbingan orang tua. Syarat in'iqad (terjadinya akad) berkaitan dengan aqid, zat akad, dan tempat akad. Sebagaimana telah dijelaskan dalam jual beli, menurut ulama Hanafiyah, 'aqid (orang yang melakukan akad) disyaratkan harus berakal dan mumayyiz (minimal 17 tahun), serta tidak disyaratkan harus baligh. Akan tetapi, jika bukan barang miliknya sendiri, akad ijarah anak mumayyiz, dipandang sah bila telah diizinkan walinya. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa tamyiz adalah syarat Ijarah dan jual beli, sedangkan baligh adalah syarat penyerahan. Dengan demikian, akad anak mumayyiz adalah sah, tetapi bergantung atas keridaan walinya. Ulama Hanabilah dan Syafi'iyah mensyaratkan orang yang akad harus mukallaf, yaitu baligh dan berakal, sedangkan anak mumayyiz belum dapat dikategorikan ahli akad.⁴³

Dengan berbagai pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam akad ijarah ini yang melakukan akad adalah seseorang yang sudah baligh atau sekitar 17 tahun sudah dapat melakukan akad Ijarah dan tanpa dengan seizin orang tua karena sudah baligh. Perlu ditegaskan bahwa, meskipun secara praktis yang dinyatakan sebagai rukun akad adalah ijab dan kabul yang merupakan pernyataan konkret dari kehendak batin, namun yang

⁴³ Rach.mat Syafei, Fiqh. Muamah. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h.125.

dituju dan dimaksudkan adalah substansi yang terkandung dibalik ijab dan kabul tersebut, yaitu perizinan (rela, persetujuan, ar-ridha).⁴⁴

2. Sistem upah sewa-menyewa pada Titanic game

Pada umumnya dalam sewa menyewa game playstation, tarif biaya yang dikenakan dalam sewa tidak terlalu besar. Dengan biaya tarif yang tidak mahal dan menyenangkan cukup menarik peminat masyarakat yang hobi bermain game playstation khususnya anak-anak yang senang terhadap permainan. Adapun tarif biaya yang dikenakan adalah sebagai berikut:

- a. Game playstation 3 : Rp. 5.000/Jam
- b. Game playstation 4 : Rp. 10.000/Jam

Selain tarif biaya yang dilakukan ditempat yang dimainkan ditempat, ada yang lain seperti halnya di sewa dengan di bawa pulang (rental).

Adapaun tarif biaya jika dibawa pulang (rental) adalah sebagai berikut:

- a. Game playstation 3 24 jam : Rp. 50.000
- b. Game playstation 3 + TV 24 jam : Rp. 60.000
- c. Game playstation 4 24 jam : Rp. 100.000
- d. Game playstation 4 + TV 24/ am : Rp. 120.000

Dengan tarif-tarif demikian, maka tidak terlalu berat bagi anak-anak ataupun orang dewasa. Karena dalam permainan biasanya tidaklah hanya satu orang saja yang memainkan dengan modal patungan maka akan dapat meringankan dalam biaya sewa game playstation.⁴⁵

⁴⁴ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah.*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h.. 124.

⁴⁵ Bapak Budi, Pemilik rental playstation titanic Kelurahan Lampa, Wawancara, pada tanggal 25 Juni 2023

Para penyewa rental playstation ini memang menggunakan waktu berjam-jam untuk bermain games, dan sering sekali mereka bermain mulai jam 08.00 WITA hingga jam 22.00 WITA malam, Berdasarkan interview yang penulis lakukan dengan beberapa orang penyewa playstation dari kalangan anak-anak remaja, mereka menjelaskan bahwa, durasi waktu yang sering digunakan di rental playstation berkisar antara 1 jam hingga 3 jam untuk sekali sesi permainan.⁴⁶

3. Pihak yang melakukan transaksi akad sewa menyewa

Pihak pemilik rental dan pengelolanya, dalam pengamatan dan penelitian yang penulis lakukan tidak membatasi umur customernya baik dari kalangan pelajar yang masih muda belia maupun dari kalangan remaja yang sudah dewasa. Mereka juga memberi batasan tempo kunjungan konsumennya, mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 10 malam. Mereka juga tidak membatasi waktu khusus salat yang biasanya terlewat oleh para penyewa yang sedang bermain sehingga mereka lupa atau sengaja untuk menunda waktu salat mereka. Fleksibilitas jam buka playstation ini secara ekonomis tentu semakin mudah untuk mendapatkan keuntungan finansial karena jam buka toko yang panjang. Bahkan dari pengamatan dan wawancara yang penulis lakukan, waktu yang paling banyak yang dipadati konsumen di rental playstation ini di siang hari pada jam 13.00 WITA dan pada malam hari di atas jam 19.00 WITA. Selain hal itu jumlah konsumen juga mempengaruhi pendapatan yang berdampak pada keberlangsungan bisnis tersebut. Sedangkan konsumen yang menikmati jasa sewa playstation ini mulai dari kalangan SD, SMP, SMA,

⁴⁶ Saudara Irfan, Penyewa rental playstation titanic Kelurahan Lampa, Wawancara, pada tanggal 26 Juni 2023

hingga mahasiswa. Di antara konsumen yang datang tersebut yang paling dominan adalah kalangan remaja dan anak sekolah. Sebagian besar pelanggan atau konsumen ini adalah para kalangan remaja dan anak sekolah.⁴⁷

4. Dampak praktik sewa menyewa game playstation di Kelurahan Lampa

Kecanduan bermain playstation merupakan suatu keadaan dimana seseorang tidak bisa lepas dengan bermain playstation itu sendiri dan kecanduan ini sangat berdampak buruk bagi kehidupan sehari-hari dimana orang yang kecanduan bermain playstation ini akan mengakibatkan penurunan tingkat kesehatan fisik maupun jiwanya. Sehingga seseorang yang mengalami kecanduan playstation ini akan lebih merasa stres dan lain-lain apabila mereka dilarang dalam bermain playstation.

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi seseorang untuk bermain playstation, seperti umur yang dominan berusia 15 tahun ini yang memiliki naluri yang hanya ingin menghabiskan waktu untuk bermain saja sehingga perlu adanya pengawasan orang tua untuk membatasi anak dalam bermain. Selain membatasi anak, orang harus memberikan pendampingan ketika anak bermain. Hal ini bertujuan untuk anak tidak merasa bebas melakukan apa saja yang dia mau misalnya bermain berjam-jam tanpa memperhatikan waktu.

Faktor lain yang mendukung seseorang untuk bermain playstation terutama anak-anak adalah anak diberikan uang jajan yang lebih untuk menyewa playstation anak akan semakin mudah untuk bermain playstation karena anak diberikan fasilitas baik berupa uang untuk mewujudkan keinginannya untuk bermain. Waktu luang juga memberikan ruang

⁴⁷ Bapak Budi, Pemilik rental playstation titanic Kelurahan Lampa, Wawancara, pada tanggal 25 Juni 2023

kesempatan bagi seseorang untuk bermain playstation. Hal ini terlihat pada data dilapangan bahwa anak dibawa umur lebih dominan menghabiskan waktu untuk bermain playstation. Hal ini menunjukkan kalangan anak-anak mempunyai banyak waktu luang untuk bermain playstation.

Semenjak kehadiran playstation ini sudah menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat mengenai dampak yang ditimbulkan dari keberadaan playstation tersebut. Sebagian besar dampak yang ditimbulkan berupa dampak buruk tetapi juga masih memiliki dampak positif. Berbicara mengenai dampak buruk seperti diantaranya menimbulkan kecanduan bermain dan membuat malas belajar, perubahan perilaku, mengabaikan kegiatan sekolah, melalaikan waktu sholat. Dengan dampak tersebut sesuai dengan data yang ditimbulkan dilapangan berikut penyelesaiannya:

a. Menimbulkan kecanduan bermain dan membuat malas belajar

Jika pikiran anak dipenuhi oleh permainan seperti playstation maka yang dipikirkannya hanya main game playstation. Sepulang dari sekolah langsung pergi bermain playstation hingga sore bahkan biasa sampe malam hari. Hal ini membuat seorang anak kekurangan waktu dan konsentrasi untuk belajar dengan baik.

Saudara Ikbal selaku penyewa rental mengatakan bahwa :

” Saya sering ketika pulang sekolah langsung pergi bermain game playstation sampe sore dan ketika pulang saya biasa dimarahi sama orang tua karena lambat pulang, biasami juga saya malas belajar pada malam hari karena capek habis dari bermain game.”⁴⁸

⁴⁸ Saudara Ikbal Penyewa rental playstation titanic Kelurahan Lampa, Wawancara, pada tanggal 25 Juni 2023

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa ini merupakan salah satu dampak buruk dari sewa playstation karena menimbulkan kecanduan bermain playstation hingga membuat malas dalam belajar.

b. Perubahan perilaku

Setelah anak kecanduan playstation sifat dan perilaku mereka biasanya berubah seperti kasar dan berbohong kepada kedua orang tua.

Hal ini dibenarkan salah satu anak penyewa rental mengatakan:

” Pernah saya didapat bermain game playstation oleh orang tua saya ketika itu pas pulang sekolah saya langsung pergi bermain game playstation sehinggalah saya lambat pulang kerumah dan orang tua saya mencari saya dan menemukan saya sedang bermain game dan langsung memarahi saya dan menyuruh saya pulang, waktu itu orang tua saya melarang saya lagi untuk bermain game akan tetapi beberapa hari kemudian saya pergi bermain game lagi.”⁴⁹

Dari wawancara dengan salah seorang anak sekolah selaku penyewa game playstation ini memberikan dampak negatif terhadap perilaku anak karena dia sudah berani berbohong kepada orang tuanya.

c. Mengabaikan kegiatan sekolah

Terbuangnya waktu anak dalam bermain playstation sering membuat kegiatan sekolah atau tugas sekolah tidak dikerjakan karena

⁴⁹ Saudara Farhan, Penyewa rental playstation titanic Kelurahan Lampa, Wawancara, pada tanggal 25 Juni 2023

waktu terbuang untuk bermain playstation. Seperti yang dikatakan oleh Saudara Anto selaku penyewa rental playstation bahwa:

”semenjak saya suka bermain game playstation, saya sering sekali kalau pulang sekolah langsung pergi bermain game dan ketika pulang kerumah saya biasa langsung capek dan malas mengerjakan tugas sekolah sehinggah saya sering dihukum karena tdak mengerjakan tugas sekolah”⁵⁰

Seperti dari hasil wawancara seorang anak sekolah dapat dilihat bahwa karena keseringan bermain playstation hingga melupakan kegiatan sekolah yaitu tidak mengerjakan tugas sekolah karena waktu luang setelah pulang dari sekolah hanya untuk bermain game playstation, ini merupakan dampak yang sangat jelas dari sewa playstation jadi perlu adanya pengawasan yang lebih baik dari orang tua agar hal seperti bermain playstation tidak dilakukan lagi agar tidak mengganggu waktu luang anak supaya bisa lebih fokus untuk kegiatan sekolahnya.

d. Melupakan waktu sholat

Seorang penyewa yang datang bermain playstation biasanya lebih mengutamakan dan memprioritaskan bermain playstation daripada segala kegiatan apapun seperti makan, istirahat, dan beribadah. Untuk masalah ibadah mereka sering meninggalkan kegiatan ini. Hal ini dibenarkan Bapak Budi selaku pemilik playstation mengatakan :

⁵⁰ Saudara Ikkal Penyewa rental playstation titanic Kelurahan Lampa, Wawancara, pada tanggal 25 Juni 2023

” Penyewa yang datang ke tempat playstation saya ini sering melupakan waktu sholat karena biasanya saya melihat sudah masuk waktu sholat tetapi mereka tetap asyik bermain game”⁵¹

Dari hasil wawancara dengan pemilik playstation didapatkan bahwa penyewa yang datang bermain game playstation cenderung melalaikan kewajiban yaitu sholat mungkin karena yang mereka pikirkan hanya bermain game playstation. Jadi dapat dikatakan bahwa bermain playstation menimbulkan dampak buruk bukan hanya kecanduan bermain dan perubahan perilaku serta melupakan kegiatan sekolahnya mereka juga melalaikan kewajiban mereka yaitu sholat karena mereka semua sedang asyik bermain game playstation.

B. Analisis tinjauan hukum Islam akad praktik sewa-menyewa game playstation yang dilakukan di Titanic Game Kelurahan Lampa

1. Dari segi akad analisis pada hukum Islam

Al-ijarah menurut bahasa merupakan isim (nama) bagi sewaan, sedangkan menurut Syara⁵² ialah memiliki suatu manfaat (jasa) dengan imbalan (pembayaran) berdasarkan persyaratan.⁵² Kata `akad (عقد (jamaknya)قود ع ال (al`uqud) secara bahasa berarti ikatan, mengikat. Dan menurut istilah al-arbt{ yaitu menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satu pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seuntang tali yang satu. Dikatakan ikatan maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah

⁵¹ Bapak Budi, Pemilik rental playstation titanic Kelurahan Lampa, Wawancara, pada tanggal 25 Juni 2023

⁵² Zainudin bin Abdul Azis Al-Malibari Al-Fanani, Terjemahan Fath.ul Mu'in 2, ter., Moch.. Anwar (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2013), h. 933

satunya pada yang lain agar keduanya menjadi satu.⁵³ Dalam Kompilasi Hukum Islam akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu.⁵⁴ Dapat ditarik kesimpulan akad suatu perikatan antara dua belah pihak yang akan menimbulkan hukum

Akad terjadi secara sukarela antara dua pihak dan menimbulkan kewajiban-kewajiban dari masing-masing pihak secara timbal balik. Pada dasarnya akad sebagai persetujuan terjadinya perikatan mencakup segala tindakan manusia yang dilaksanakan dengan niat dan keinginan yang kuat untuk melaksanakan suatu perbuatan, meskipun merupakan tindakan sepihak. Jika akad telah berlangsung dan terpenuhinyarukun dan syarat-syaratnya maka akad mempunyai akibat-akibat hukum diikuti dan dilaksanakan oleh pihak-pihak yang melakukan akad. Agar akad mempunyai kekuatan hukum yang kuat, maka hendaklah pelaksanaannyaditulis dan disaksikan oleh saksi terutama terhadap akad yang berlaku untuk jangka waktu yang lama, seperti hutang piutang, gadai, ijarah dan sebagainya. Dengan tujuan menjaga kepentingan, hakhak dan kewajiban masing-masing.⁵⁵ Seperti dijelaskan dalam Firman Allah Swt dalam QS. Al-Baqarah/2:282 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ

⁵³ Masjupri, Buku Daras Fiqh. Muamalah. (Sukoh.arjo: PSEI Publish.ing, 2013), h.149-150

⁵⁴ Kompilasi H.ukum Islam Syariah., Buku II Tentang Akad Pasal 20 ayat 1 (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), h.. 13.

⁵⁵ Fatimah. Siti Nurasih., “Sistem Upah. Buruh. Tani Di Desa Kuwiran Kecamatan Banyudono Dalam Tinnjauan H.ukum Islam” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri, Surakarta, 2007), h.. 57-58.

Terjemahnya :

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu)..⁵⁶

Dalam pencatatan ini agar untuk menjaga ketika disaat dibutuhkan atau disaat ada suatu kesalahan maka catatan inilah yang akan menjadi saksi bahwa sudah tercatatnya saat yang lalu atas perjanjian kedua belah pihak dan sudah saling mengikatkan hukum dengan ini sudah mempunyai hukum yang kuat ketika terjadi suatu sengketa. Dari beberapa akad yang ada dalam Muamalah seperti akad jual beli, musyarakah, wakalah dan khususnya akad ijarah yang menjadi pembahasan ini bahwa semuanya saling mengikatkan dalam suatu akibat munculnya hukum, yang sah akan menjadi sah dan batal akan menjadi batal. Dengan demikian rukun dan syarat harus terpenuhi untuk melakukan sebuah akad agar akad tersebut menjadi sah.

Para pihak yang melakukan ikrar ini harus memperhatikan tiga syarat berikut ini yang harus dipenuhi agar memiliki akibat hukum.

- a. Jalalul ma`ana, yaitu tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas, sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki.
- b. Tawafuq, yaitu adanya kesesuaian antara ijab dan qabul.

⁵⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*

- c. Jazmul iradataini, yaitu antara ijab dan qabul menunjukkan kehendak para pihak secara pasti, tidak ragu dan tidak terpaksa.⁵⁷

Adapun beberapa cara untuk menyampaikan akad adalah:

- a. Tulisan, diperbolehkan mengadakan akad dengan tulisan, baik bagi orang yang mampu berbicara maupun tidak dengan syarat tulisan itu harus jelas, tampak, dan dapat dipahami oleh kedua yang berakad. Pengecualian dalam akad pernikahan. Dalam akad pernikahan tidak diperbolehkan menggunakan tulisan jika kedua orang yang berakad itu hadir. Ulama Hanabilah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa akad dengan tulisan tidak sah jika kedua belah pihak yang berakad hadir karena dalam hal ini tulisan tidak dibutuhkan.
- b. Lisan, tidak disyaratkan dalam sighat dengan lisan ini untuk menyebutkan barang yang dijadikan objek-objek akad. Baik dalam jual beli, hibah, sewa-menyewa dan lain-lain, kecuali dalam akad pernikahan, sesuai yang disepakati oleh jumbuh ulama. Terdapat pengecualian dalam sighat pernikahan. Ulama hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa sighat akad dalam pernikahandiperbolehkan dengan sighat apa saja, seperti menikah, menjadikan, menghibahkan, dan sebagainya dengan syarat setiap mengucapkan kata itu. Diikuti dalam hatinya bahwa maksudnya adalah pernikahan. Sedangkan ulama Hanabilah dan Syafi'iyah menyatakan tidak sah pernikahan, kecuali menggunakan kata nakaha dan zawaja.

⁵⁷ Masjupri, Buku Daras Fiqh. Muamalah. ..., h.67

- c. Isyarat, akad isyarat dapat diperuntuhkan bagi mereka yang tidak dapat berbicara. Akan tetapi, jika bisa menulis dan tulisan jelas, maka dianjurkan menggunakan tulisan.
- d. Perbuatan, mengenai akad dengan perbuatan ini, ada perbedaan pendapat di kalangan Ulama.
 - 1) Ulama Hanbilah dan Hanafiyah membolehkan akad dengan perbuatan pada barang-barang yang sudah sangat diketahui secara umum oleh manusia.
 - 2) Ulama Malikiyah dan pendapat awal Imam Ahmad membolehkan akad dengan perbuatan jika jelas menunjukkan kerelaan, baik barang tersebut diketahui secara umum atau tidak, kecuali dalam pernikahan.
 - 3) Ulama Syafi'iyah Syi'ah dan Zhahiriyyah berpendapat bahwa akad dengan perbuatan tidak dibenarkan karena tidak ada petunjuk yang kuat terhadap akad tersebut. Namun, beberapa pengikut madzhab Syafi'i seperti Imam Nawawi, Imam Al-Baghawi, dan Al-Mutawali membolehkan akad dengan perbuatan.⁵⁸

Ijab yang merupakan rukun yang terpenting dari akad itu sendiri yang mempunyai syarat-syarat tertentu, yaitu pengertian yang dimaksud adanya kesesuaian antara kedua belah pihak dan bersambungannya ijab dan qabul. Berdasarkan penelitian ijab dan qabul pada game playstation perkataan ijab dan qabul dari segi akadnya mengandung makna dan maksud yang jelas. Adapun contoh ijab dan qabul tersebut adalah:

Pemilik rental : main game berapa jam?

⁵⁸ Masjupri, Buku Daras Fiqh. Muamalah. ..., h. 67-68

Penyewa : 2 jam.⁵⁹

Perkataan tersebut dipakai sebagai ijab dan qabul dengan perkataan yang jelas dan sudah mengandung makna yang jelas dan sudah memahami antara kedua belah pihak yang berakad. Dengan kata lain antara kedua belah pihak dengan ijab dan qabul ini sudah termasuk ada suatu akibat hukum. Tetapi ijab dan qabul tersebut tidak terlalu kuat, karena belum adanya suatu tulisan atau pencatatan ijab dan qabul. Maka untuk menguatkan akad tersebut di catatkan. Sebagaimana firman Allah yang telah disebutkan diatas. Dalam sebuah akad ijarah di Titanic Game ada seorang anak kecil yang masih dibawah umur melakukan suatu akad ijarah, adapun dalam syaratnya bahwa akad ijarah seseorang yang sudah baligh atau sekitar umur 17 tahun. Dengan demikian anak yang masih dibawah umur tidak sah melakukan akad ijarah kecuali mendapat izin dari orang tua⁶⁰

2. Dari segi akad analisis pada Titanic Game

Berikut syarat-syaratnya akad adalah sebagai berikut:

- 1) Aqid ialah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari beberapa orang. Seorang yang berakad terkadang orang yang memiliki haq (aqid asli) dan terkadang merupakan wakil dari yang memiliki hak. Dalam buku fiqh kontekstual, „aqid bisa berupa manusia maupun badan hukum. Manusia, dalam ketentuan Islam, manusia yang sudah dibebani hukum tersebut dengan mukallaf. dari segi kecakapan melakukan akad, manusia dapat terbagi atas tiga bentuk:

⁵⁹ Saudara Yudi, Penyewa rental playstation titanic Kelurahan Lampa, Wawancara, pada tanggal 26 Juni 2023

- a) Manusia yang tak dapat melakukan akad apapun, misalnya karena cacat jiwa, cacat mental atau anak kecil yang belum mumayyiz.
- b) Manusia yang dapat melakukan akad tertentu, misalnya anak yang sudah mumayyiz tetapi belum mencapai baligh.
- c) Manusia yang dapat melakukan seluruh akad, yaitu untuk yang telah memenuhi syarat-syarat mukallaf.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh manusia untuk menjadi subyek akad menurut Hamzah Ya'qub adalah sebagai berikut:

- a) Aqil, orang-orang yang berakal sehat
 - b) Tamyiz, orang-orang yang dapat membedakan baik dan buruk
 - c) Mukhtar, orang bebas dari paksaan
- 2) Ma'qud `alaih atau mahallu, akad ialah benda-benda yang diakadkan, seperti dalam akad gadai, utang yang dijamin seseorang dalam akad kafalah. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam mahallu `Aqad adalah sebagai berikut:⁶¹
- a) obyek perikatan telah ada ketika akad dilangsungkan
 - b) obyek perikatan dibenarkan oleh syari'ah
 - c) obyek harus jelas dan dikenali
 - d) obyek harus dapat diserahterimakan
- 3) Maudhu al-`aqad ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda akad maka berbeda tujuan pokok akad. Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu tujuan akan dipandang sah dan mempunyai tujuan hukum, yaitu sebagai berikut:

⁶¹ Abdul Rahman Gh.azaly dan Gh.ufron Ih.san, Fiqh. Muamalah. (Jakarta: Prenademia Group, 2010), h. 86-89.

- a) tujuan akad tidak merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak-pihak yang bersangkutan tanpa akad yang diadakan
 - b) tujuan harus berlangsung adanya hingga berakhirnya pelaksanaan akad
 - c) tujuan akad harus dibenarkan syara”
- 4) Sighat al`aqad ialah ijab dan qabul Yang dimaksud sighat al`aqad ialah dengan cara bagaimana ijab dan qabul yang merupakan rukun-rukun akad itu dinyatakan. Para pihak yang melakukan ikrar harus memperhatikan tiga syarat berikut ini yang harus dipenuhi agar memiliki akibat hukum.⁶²

Adapun syarat-syarat ijarah adalah antara lain harus berakal sehat atau baligh yaitu mereka yang dapat melakukan akad yang sudah baligh. Berdasarkan penelitian pada Titanic game yang berakad ada beberapa ragam yaitu antara anak-anak dan juga dewasa, dengan demikian dengan adanya anak dibawah umu yang melakukan akad tidak sahnya karena tanpa seizin orang tua. Yang berhubungan dengan syarat-syaratnya ijarah adalah:

- a. Adanya kerelaan antara kedua belah pihak dan saling mengikatkan untuk membuat sebuah perjanjian kedua belah pihak baik penyewa atau orang yang menyewa Playstation dengan mengikatkan diri maka mereka saling mengikatkan diri, karena penyewa dan orang yang menyewa sama-sama membutuhkan. Penyewa membutuhkan permainan untuk dimainkan dan penyewa membutuhkan uang untuk

⁶² Masjupri, H.ukum Perikatan Islam Indonesia (Sleman: Asnalitera, 2013), h.. 31- 32.

- biaya hidupnya, karena saling membutuhkannya kedua belah pihak maka munculah kerelaan antara penyewa dan orang yang menyewa.
- b. Kerjasama yang dilakukan dibenarkan dalam syara^h, karena madharat yang ada pada sewa-menyewa game playstation dilihat dari bagaimana antara penyewa dan orang yang menyewa, jika terlalu sering akan menjadikan kemadharatan bagi orang yang menyewa tetapi menguntungkan bagi yang disewa. Karena orang yang menyewa akan menghabiskan waktu hanya untuk bermain game playstation, sedangkan kemadharatan bagi anak-anak jika terlalu sering akan menjadikan pendidikan jadi terbengkalai dan orang tua atau yang sudah berkeluarga sama juga akan terbengkalai keluarganya dan terlantar lantas tidak bekerja. Dalam islam tidak melarang dalam permainan, yang tidak diperbolehkan adalah berlebihan dalam suatu perkara.
 - c. Bentuk kerjasama yang dilakukan dapat diketahui jelas, dari segi akad keduanya sudah jelas dan terang saling memahami antara penyewa dan orang yang menyewa.
 - d. Perjanjian yang dilakukan bukan suatu bentuk ibadah (ibadah ritual hamba kepada Tuhannya). Dilihat dari yang dikerjakan dan yang diperjanjikan tidak ada unsur ibadah dalam akad tersebut dan pekerjaan tersebut tidak bersifat wajib yang harus dikerjakan, bahkan ketika sering dikerjakan akan mendatangkan kemadharatan salah satu pihak. meskipun bukan suatu bentuk ibadah, namun perbuatan ini termasuk perbuatan mumalah dan saling tolong menolong antara keduanya ada

yang diuntungkan dan tidak ada yang dirugikan selama tidak berlebihan, Bentuk muamalah ini adalah salah satu ragam hidup bermasyarakat yang diajarkan Islam agar hidup bermasyarakat.

- e. Pekerjaan yang dilakukan akad ini bukanlah suatu keharusan yang dilakukan seperti majikan sama pembantunya. Dalam pelaksanaan akad ini orang yang berakad saling tukar-menukar yang menguntungkan kedua belah pihak, orang yang menyewa diuntungkan dengan mendapatkan hak yang ia harus didapatkan dan orang yang menyewakan diuntungkan dengan hasil dari sewa menyewa tersebut untuk keberlangsungan hidup. Dilihat dari akadnya tidak ada suatu kewajiban sebelum melaksanakan akad dengan orang yang menyewa.
- f. Upah sewa menyewa harus diketahui jelas dan diketahui berapa jumlah yang harus diberikan. Akad yang dilakukan ini adalah bersifat umum dan masih sewajarnya seperti yang dilakukan biasanya orang yang berakad pada umumnya. Yang jelas disertai dengan penjelasan tanpa adanya suatu yang gharar dan kepastian dalam berakad serta saling mengetahui.⁶³

Dilihat dari uraian diatas dapat dilihat bahwa yang dilakukan akad ini adalah tidak ada unsur yang bertentangan dengan syariat dan akad ijarah pada Titanic game ini sah menurut Hukum Islam. Akad tersebut diperbolehkan selama anak yang masih dibawah umur tetap mendapatkan izin dari orang tua, karena dalam syarat-syarat ijarah telah disebutkan orang yang melakukan akad adalah orang yang sudah mukallaf. Jika

⁶³ Bapak Budi, Pemilik rental playstation titanic Kelurahan Lampa, Wawancara, pada tanggal 25 Juni 2023

dibawah umur maka diperbolehkan tetapi harus mendapatkan izin dari orang tuanya. Didorong dari kerelaan, maka akad yang dilakukan pada Titanic game sah, dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

- a. Penduduk desa kedungan dan sekitarnya game ini hanya sebagai sarana hiburan dan bukan dijadikan sebagai acuan untuk bermain sering-sering sampai menimbulkan kemadharatan yang tidak diinginkan. Sehingga dengan demikian pemilik rental playstation dapat berjalan untuk menyambung hidupnya dan juga orang yang menyewa dapat merental Playstation dengan sekadarnya saja tidak melupakan yang lain apalagi kewajiban
- b. Apabila kerjasama antara pemilik rental playstation dan orang yang menyewa tidak dilaksanakan maka hal itu dapat berimbas kepada pemilik rental playstation yang tidak mendaatkan penghasilan kembali. Maka pemilik rental agar dapat menyambung hidupnya dengan adanya sewa-menyewa playstation ini tetap dijalankan.
- c. Demi kelancaran sewa-menyewa Playstation, maka dari pihak pemilik rental agar memperhatikan kaidah-kaidah Islam sebagaimana yang telah diebutkan dalam bab II. Khususnya bagi anak-anak yang masih dibawah umur hendaknya harus mendapatkan izin dari walinya terlebih dahulu.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan


Dari pembahasan mengenai “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Game Playstation Titanic Di Kelurahan Lampa Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang. Maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek akad sewa menyewa pada game playstation titanic game Kelurahan Lampa, Kabupaten Pinrang menggunakan sistem jam-jaman. Setiap jam berbeda tergantung dari jenis permainan yang dimainkan. Dalam perjanjian akad, yang berakad tidak hanya orang dewasa melainkan anak dibawah umur juga terlibat dalam akad sewa-menyewa game playstation. Dan ini tidak kesesuaian dengan syarat-syarat ijarah, tetapi selama anak tersebut mendapatkan izin dari wali maka ijarah yang dilakukan sah.
2. Tinjauan hukum Ekonomi Syariah tentang praktik akad sewa menyewa di Titanic Game, perjanjian sewa-menyewa Game Playstation pada titanic Geme di Kelurahan Lampa, Kabupaten Pinrang dianggap sah karena kedua belah pihak telah menepakati perjanjian yang ada, dan perjanjian itu tidak menyalahi aturan Nash Al-qur’an maupun Al Hadist. Tetapi untuk anak yang masih dibawah umur hendaknya untuk meminta izin walinya terlebih dahulu.

B. Saran

Dari pembahasan mengenai “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Game Playstation Titanic Di Kelurahan Lampa Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang. Maka penulis mempunyai beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi para penyewa game playstation, hendaknya juga memeperhatikan waktu yang ia mainkan dalam permainan game playstation jangan samapai berlebihan. Sehingga dengan terkontrolnya waktu bermain juga tidak akan terlalu merugikan diri sendiri dan orang lain.
2. Bagi anak-anak yang masih dibawah umur, hendaknya ketika saat ingin bermain game playsation dengan sistem sewa untuk meminta izin orangtua/walinya, Sehingga dapat besesuaian dengan hukum Isam. Selain itu dengan izin orangtua/wali adalah suatu bentuk amal yang baik dan ketika saat orangtua/wali mencari anak tersebut orangtua tahu dimana keberadaan anaknya.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an, Al-Karim

Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Surabaya: Gemilang Publisher, 2019),

Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*,

Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*

Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer* (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018),

Aliseptionsyah, " *Sejarah Playstation*," Wordpress, 2015, <http://:aliseptionsyah>

Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001),

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002),

Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Tentang Hukum Bermain Game Online

Fandy Tjiptono. *Pemasaran Jasa*. Yogyakarta : Andi Offset. 2014, hal 268.

Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999),

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Cet. Ke-10 (Jakarta: Raja Grafindo, 2016),

Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, Cet. Ke-3 (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018),

Indri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, Cet. Ke- 3 (Jakarta: Kencana, 2017),

Indri, *Hadis Ekonomi I*, Cet. Ke-1 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015),
Kiai Asrori Ahmad, terj. Sullam Al-Taufiq,

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012),

Marsum, *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)* (Yogyakarta: FH UII, 2002),

Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Bumi Aksara, 2006),

Muhammad Salim Bafadhal, *Is'ad al-Rafiq Syarh Sullam at-Taufiq*, Juz II, (Indonesia: Dar Ihya Al-Kutub Al-, Arabiyah, t.t.),

Sangadji, *Etta Mamang dan Sopiah. Perilaku Konsumen*. Yogyakarta : Andi Offset, 2013

- Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar RI 1945* Surabaya: Arloka, 2002.
- Sayyid Sabiq, *Fiqih As-Sunnah*, cet I, (Belrut: Danal Kitab al-.,Arabiyyah:2001),
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2008,
- Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007),

Jurnal

- M fadhil, “*Praktik Sewa-Menyewa Rental Game Playstation di Kecamatan Syiah Kuala Analisis Dilihat dari Sudut penerapan Teori Sadd Al-Dzariah* ” (Skripsi, UIN Ar-raniry Darussalam Banda Aceh, 2018),
- Novita Tunjung Sari “*Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Rental Playstation dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum perdata dan Hukum Islam Studi Kasus Rental Home Game PS2 di Desa Ngoran Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar*” (Skripsi, IAIN Tulungagung 2017),
- Nurul Istiqomah “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Sewa- Menyewa Emas(Studi di Desa Kuala Sekampung Kecamatan Sragi Kabupaten Lampung Selatan)*” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2018),

Wawancara

- Budi. 2023. “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Game PlayStation Titanic di Kelurahan Lampa Kec Duampanua Kabupaten Pinrang. 25 Juni 2023, Lampa*”
- Farhan. 2023. “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Game PlayStation Titanic di Kelurahan Lampa Kec Duampanua Kabupaten Pinrang. 25 Juni 2023, Lampa*”
- Ikkal. 2023. “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Game PlayStation Titanic di Kelurahan Lampa Kec Duampanua Kabupaten Pinrang. 25 Juni 2023, Lampa*”
- Irfan. 2023. “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Game PlayStation Titanic di Kelurahan Lampa Kec Duampanua Kabupaten Pinrang. 26 Juni 2023, Lampa*”
- Yudi. 2023. “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Game PlayStation Titanic di Kelurahan Lampa Kec Duampanua Kabupaten Pinrang. 26 Juni 2023, Lampa*”

LAMPIRAN





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax: (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B-1642/In.39/FSIH.02/PP.00.9/06/2023

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. Bupati Pinrang

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : Muhammad Nur Muhammadong
Tempat/ Tgl. Lahir : Pekkabata, 06 Maret 1996
NIM : 16.2200.141
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Semester : XIV (Empat Belas)
Alamat : Pekkabata, Kec. Duampanua, Kab. Pinrang.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah Kabupaten Pinrang dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Game Playstation Titanic di Kelurahan Lampa Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang"


Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Juni sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.

Parepare, 20 Juni 2023

Dekan,


Dr. Rahmawati, S. Ag., M.Ag^h
NIP. 19760901 200604 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG
Nomor : 503/0418/PENELITIAN/DPMP/SP/06/2023

Tentang

REKOMENDASI PENELITIAN

- Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 22 06 2023 atas nama MUHAMMAD NUR MUHAMMADONG, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
 2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
 4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
 8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
 9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.
- Memperhatikan :
1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0751/RT.Teknis/DPMP/SP/06/2023, Tanggal : 22 06 2023
 2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0418/BAP/PENELITIAN/DPMP/SP/06/2023, Tanggal : 22 06 2023

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :
1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
 2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO. 8
 3. Nama Peneliti : MUHAMMAD NUR MUHAMMADONG
 4. Judul Penelitian : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP AKAD GAME PLAYSTATION TITANIC DIKELURAHAN LAMPA KECAMATAN DUAMPANUA KABUPATEN PINRANG
 5. Jangka waktu Penelitian : 1 Bulan
 6. Sasaran/Target Penelitian : PEMILIK DAN PENYEWA
 7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Duampunua
- KEDUA** : Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 22-12 2023.
- KETIGA** : Peneliti wajib menaati dan melakukan ketentuan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 22 Juni 2023



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP, M.SI
NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Biaya : Rp 0,-



Balai Sertifikasi Elektronik



ZONA HIJAU



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRF

DPMP/PTSP



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN DUAMPANUA
KELURAHAN LAMPA

Poros Pinrang – Polman KM 24 Lampa telp: Lampa lmp@yahoo.com Kode pos : 91253

SURAT KETERANGAN SELESAI MENELITI

Nomor : 41 /KL/VII/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HERLIN SULTAN, S.SOS

Jabatan : Sekretaris Lurah Lampa

Menerangkan Bahwa:

Nama : MUHAMMAD NUR

Nim : 162200141

Asal Perg Tinggi : Institut Agama Islam Pare-Pare

Jurusan/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam(Hukum Ekonomi Syariah)

Judul Penelitian :Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad
Game Playstation Titani Di Kelurahan Lampa

Telah melaksanakan Penelitian di Kelurahan Lampa Mulai Bulan Juni hingga Selesai untuk
Memperoleh data guna Penyusunan Tugas akhir Skripsi.

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sebenar-sebenarnya dan di berikan
kepada yang bersangkutan untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Lampa, 24 Juli 2023

An. LURAH LAMPA,
Sekretaris



HERLIN SULTAN, S.SOS

NIP. 19740410 200604 2 026

PAREPARE

OUTLINE PERTANYAAN

Wawancara untuk pemilik dan penyewa rental playstation titanic Kelurahan Lampa Kabupaten Pinrang

1. Bagaimana praktik sewa-menyewa yang diterapkan di Titanic Game?
2. Bagaimana pelaksanaan sistem sewa yang diterapkan?
3. Apa yang menjadi syarat untuk menyewa play station?
4. Apakah seluruh Play station, sudah kepemilikan sendiri?
5. Ketika dalam permainan, Play station mengalami kerusakan bagaimana, siapa yang bertanggung jawab?
6. Jika game play station dibawah oleh penyewa, siapa yang akan bertanggung jawab?
7. Jika ada kerusakan pada kasus rental Play station dibawah kerumah, siapa yang bertanggung jawab?
8. Apakah semua Play station bisa di rental?
9. Bagaimana sistem pembayaran play station antara pemilik dan penyewa?
10. Bagaimana jika terjadi pembatalan sewa?

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : Budi
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Pendidikan Terakhir : SMA.
Alamat : LAMPA
Agama : ISLAM
Pekerjaan : WIRASAHU

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Muhammad Nur Muhammadong yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad *Game Playstation Titanic* di Kelurahan Lampa Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang”**

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang 23 Juni 2023

Yang bersangkutan



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Yudi
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Pendidikan Terakhir : SMA
Alamat : Pekabata
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Muhammad Nur Muhammadong yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad *Game Playstation Titanic* di Kelurahan Lampa Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang”**

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 25 Juni 2023

Yang bersangkutan



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Farhan
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pendidikan Terakhir : SD
Alamat : Pekkabata
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelayar

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Muhammad Nur Muhammadong yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad *Game Playstation Titanic* di Kelurahan Lampa Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang”**

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 25 Juni 2023

Yang bersangkutan

Farhan

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : Irfan
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pendidikan Terakhir : SMA
Alamat : Lampa
Agama : Islam
Pekerjaan : -

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Muhammad Nur Muhammadong yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad *Game Playstation Titanic* di Kelurahan Lampa Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang”**

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 25 Juni 2023

Yang bersangkutan




BIOGRAFI PENULIS



MUHAMMAD NUR MUHAMMADONG, lahir di Pekkabata pada tanggal 06 Maret 1996, anak Ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan Muhammadong dan Nurhaedah yang bertempat tinggal di Pekkabata Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, Indonesia. Penulis mulai masuk pendidikan formal pada Sekolah Dasar Negeri (SDN) 175 Duampanua pada tahun 2003-2008 Selama 6 tahun, Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 03 Duampanua pada tahun 2008-2011 selama 3 tahun, Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 02 Pinrang pada tahun 2011- 2014 selama 3 tahun. Penulis melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan mengambil Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.

DOKUMENTASI

1. Game Playstation



2. Wawancara dengan bapak Budi selaku pemilik rental Playstation



3. Wawancara saudara Yudi selaku penyewa rental Playstation



4. Wawancara dengan saudara Irfan selaku penyewa rental Playstation



5. Wawancara dengan saudara Farhan selaku penyewa rental Playstation



6. Wawancara dengan saudara Iqbal selaku penyewa rental Playstation

